

**ANALISIS NILAI IDEAL MORAL HADITH KHITBAH DAN
RELEVANSINYA DI ERA KONTEMPORER
(PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN)**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)
program Studi Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh;
J E M B E R

Akhmat Taufik


NIM: 223206080011

**PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOVEMBER 2024**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Analisis Nilai Ideal Moral Hadith *Khithbah* dan Relevansinya Di Era Kontemporer Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman” yang ditulis oleh Akhmat Taufik dengan NIM 223206080011 ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang tesis.

Jember, 20 November 2024
Pembimbing I


Dr. H. Kasman, M.Fil
NIP. 197104261997031002

Pembimbing II


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MUHAMMAD SIDDIQ
JEMBER
Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
NIP.197303102001121002

PENGESAHAN


Tesis dengan judul “Analisis Nilai Ideal Moral Hadith *Khitbah* Di Era Kontemporer Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman” telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.Ag)

DEWAN PENGUJI:

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, SE, MM ()
2. Anggota
 - a. Penguji Utama: Prof. Dr. H. Aminullah, M. Ag ()
 - b. Penguji I : Dr. H. Kasman, M. Fil ()
 - c. Penguji II : Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M. Ag ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 29 November 2024

Mengesahkan, 

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

NIP. 197107272002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmat Taufik
NIM : 223206080011
TTL : Probolinggo, 24 April 1988
Program : Magister Studi Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis yang berjudul "Analisis Nilai Ideal Moral Hadith *Khitbah* dan Relevansinya di Era Kontemporer (Perspektif Teori Double Movement Fazlu Rahman) adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian Tesis ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Jember, 29 November 2024

Saya yang menyatakan



Akhmat Taufik
NIM. 223206080011

ABSTRAK

Akhmat Taufik, 2024. “Analisis Nilai Ideal Moral Hadith *Khitbah* dan Relevansinya Di Era Kontemporer Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”. Tesis. Program Studi Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Dr. H. Kasman, M.Fil.I. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
Kata Kunci : Moral, *Khitbah*, Era Kontemporer, Double Movement, Fazlur Rahman

Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap penelitian terdahulu ditemukan fakta bahwa fenomena *khitbah* sudah bergeser dari traditional menjadi digital. Ada beberapa platform yang menawarkan layanan/jasa tentang pertunangan ini. Hal ini tentunya menjadi kegelisahan tersendiri yang memungkinkan kaburnya nilai-nilai ideal moral yang tersirat pada hadith nabi. Berangkat dari hal tersebut peneliti berusaha menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hadith dan mengontektualisasikannya pada era sekarang ini. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Double Movement Fazlur Rahman. Penelitian ini menfokuskan kajiannya kepada menggali ideal moral dalam hadith *khitbah*, konteks sosio historis hadith *khitbah* dan relevansi hadith *khitbah* di Era Kontemporer.

Fokus kajian dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana pola tradisi *khitbah* pada masa nabi sebagaimana tercermin dalam hadith-hadith *khitbah*. *Kedua*, Bagaimana konteks sosio-historis-kultural yang melatarbelakangi tradisi *khitbah* pada masa nabi. *Ketiga*, Bagaimana relevansi nilai-nilai ideal moral hadith *khitbah* dengan tradisi *khitbah* kontemporer.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Sumber data primer penelitian ini adalah Sunan Abi Dawud Karya Sulaiman Ibn al-Asy’as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, Sahih Muslim karya Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Al Bukhori karya Muhammad Ibn Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam literatur utamanya pada kajian tradisi *khitbah*.

Kesimpulan dari penelitian ini Pertama adalah nilai ideal moral yang ada pada hadith ialah menjaga tali silaturahmi dengan tidak menghina dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain itu juga terkandung nilai ideal moral yang lain seperti menjaga niat dan tujuan, kehormatan dan kesopanan, keterbukaan, menghindari kemaksiatan, tidak mengganggu *khitbah* orang lain, pertimbangan yang matang, keputusan bersama keluarga. Kedua Dalam konteks sosio-historis tradisi *khitbah* di kalangan masyarakat Arab Quraisy pada masa Rasulullah, terlihat jelas kompleksitas struktur politik dan sosial yang ada. Pernikahan antar klan melalui *khitbah* bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik yang strategis. Ketiga adalah Relevansi hadith *khitbah* di era kontemporer dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks era kontemporer. Meskipun pola *khitbah* telah berubah dengan adanya pergeseran sosial budaya tapi harus tetap menjaga nilai dasar etika, persetujuan dan kehormatan.

ABSTRACT

Akhmat Taufik, 2024. "Analysis of Ideal Moral Values of Hadith *Khitbah* and Its Relevance in the Contemporary Era from the Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Theory". Thesis. Postgraduate Islamic Studies Study Program, Kiai Haji Achmad Shiddiq State Islamic University of Jember. Dr. H. Kasman, M.Fil.I. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag

Keywords: Moral, *Khitbah*, Contemporary Era, Double Movement, Fazlur Rahman

Based on the researcher's review of previous studies, it was found that the phenomenon of *khitbah* has shifted from traditional to digital. Several platforms offer services/services regarding this engagement. This concern allows the ideal moral values implied in the prophet's hadith to be blurred. Departing from this, the researcher tries to re-explore the values contained in the hadith and contextualize them in the current era. The researcher used Fazlur Rahman's Double Movement Theory. This study focuses on the pattern of *khitbah* during the prophet's time, the socio-historical context of the hadith *khitbah* and the relevance of the hadith *khitbah* in the Contemporary Era.

The focus of this research is, first, to explore the patterns of the *khitbah* tradition during the Prophet's time as reflected in the hadiths related to *khitbah*. Second, to examine the socio-historical and cultural contexts that underlie the *khitbah* tradition during the Prophet's era. Third, to analyze the relevance of the ideal moral values in *khitbah* hadiths to contemporary *khitbah* traditions.

The approach and type of research used in this study is a qualitative approach with a library research type. The primary data sources for this study are Sunan Abi Dawud by Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, Sahih Muslim by Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Al Bukhori by Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari. Data analysis in this study uses content analysis techniques, namely research that is an in-depth discussion of the contents of written or printed information in literature, especially in the study of the tradition of *khitbah*.

The conclusion of this study 1) The pattern of *khitbah* during the prophet's time was carried out with simple principles, without complicated customary demands or high costs. This principle reflects the teachings of Islam that prioritize intention, responsibility, and clarity of purpose over formality or luxury. 2) In the socio-historical context of the *khitbah* tradition among the Arab Quraysh society during the Prophet's time, the complexity of existing political and social structures is clearly evident. Marriages between clans through *khitbah* were not merely personal matters but also served as strategic political tools. 3) The relevance of *khitbah* hadiths in the contemporary era can be observed in the application of Islamic principles within the modern context. Although the patterns of *khitbah* have shifted due to socio-cultural changes, the fundamental values of ethics, consent, and honor must still be upheld..

خلاصة

أحمد توفيق، ٢٠٢٤. "تحليل القيمة الأخلاقية المثالية لحديث الخطبة وأهميته في العصر المعاصر من منظور نظرية الحركة المزدوجة لفضل الرحمن". أطروحة. برنامج الدراسات الإسلامية للدراسات العليا، جامعة كياي حاج أحمد صديق، جامعة جمبر الإسلامية الحكومية. دكتور. الحاج. كاسمان، الماجستير. دكتور. الحاج. سفرودين إيدي ويوو، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الأخلاق، الخطبة، العصر المعاصر، الحركة المزدوجة، فضل الرحمن وبناء على مراجعة الباحث للأبحاث السابقة فقد تبين أن ظاهرة الخطبة قد تحولت من التقليدية إلى الرقمية. هناك العديد من المنصات التي تقدم الخدمات المتعلقة بهذه المشاركة. وهذا بالطبع مصدر قلق في حد ذاته يسمح بطمس القيم الأخلاقية المثالية التي يتضمنها الحديث النبوي. ومن هذا المنطلق حاول الباحث استكشاف القيم التي يتضمنها الحديث ووضعها في سياقها في العصر الحالي. النظرية التي يستخدمها الباحثون هي نظرية الحركة المزدوجة لفضل الرحمن. يركز هذا البحث دراسته على نمط الخطب في زمن النبي، والسياق الاجتماعي والتاريخي للخطب الحديثة، وأهمية الخطب الحديثة في العصر المعاصر

يركز هذا البحث في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، دراسة نمط تقليد الخطبة في زمن النبي كما ينعكس في الأحاديث المتعلقة بالخطبة. ثانياً، تحليل السياق الاجتماعي والتاريخي والثقافي الذي خلف تقليد الخطبة في زمن النبي. ثالثاً، دراسة مدى توافق القيم الأخلاقية المثالية في الأحاديث المتعلقة بالخطبة مع تقليد الخطبة في العصر المعاصر

إن المنهج ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي مع نوع البحث المكتبي. المصادر الأولية لهذا البحث هي سنن أبي داود لسليمان بن العاص أبو داود السجستاني الأزدي، صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج بن مسلم القصيري النيسابوري، صحيح البخاري. بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. يستخدم تحليل البيانات في هذا البحث تقنيات تحليل المحتوى، وهي البحث الذي عبارة عن مناقشة متعمقة لمحتوى المعلومات المكتوبة أو المطبوعة في الأدب، وخاصة في دراسة التقاليد الخطبة.

الاستنتاجات من هذا البحث (١) تم تنفيذ نمط الخطبة في زمن النبي بمبادئ بسيطة، دون متطلبات عرفية معقدة أو تكاليف باهظة. ويعكس هذا المبدأ التعاليم الإسلامية التي تعطي الأولوية للنية والمسؤولية ووضوح الهدف مقارنة بالشكليات أو الترف. (٢) في سياق تاريخي

اجتماعي وثقافي، يظهر بوضوح تعقيد الهيكل السياسي والاجتماعي في مجتمع قريش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الزواج بين القبائل عبر الخطبة ليس مجرد أمر شخصي، بل كان أيضاً أداة سياسية استراتيجية. (٣) يمكن رؤية ملاءمة حديث الخطبة في العصر المعاصر من خلال تطبيق مبادئ الإسلام في السياق المعاصر. على الرغم من أن نمط الخطبة قد تغير مع التحولات الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يجب الحفاظ على القيم الأساسية للأخلاق، والموافقة والكرامة.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Analisis Nilai Ideal Moral Hadith *Khitbah* Di Era Kontemporer Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya, oleh karenanya itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan penelitian ini.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor Kepada Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah memberikan bimbingan yang bermanfaat
2. Prof. Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M Selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah memberikan pengarahan dan motivasi;
3. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M, Selaku Ketua Program Studi Studi Islam UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, dan ilmu bermanfaat sehingga kami bisa melanjutkan ke tahan ini.
4. Prof. Dr. H. Aminullah, M. Ag selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi saya, dan setiap arahan yang disampaikan menjadi motivasi untuk terus berkembang.
5. Dr. H. Kasman, M. Fil selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan.

6. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
8. Civitas akademika Pascasarjana UIN Khas Jember yang telah banyak memberikan informasi dan membantu peneliti dalam penyelesaian semua administrasi yang berkaitan dengan sidang tesis.
9. Bapak Ibu dan Istri yang telah banyak berkorban, membimbing, memotivasi dan mendoakan penulis tiada henti demi keselamatan dan kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
10. Teman-teman kelas di program pascasarjana Studi Islam angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang saat ini juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir yang sama.

Semoga penyusunan proposal disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 29 November 2024


AKHMAT TAUFIK

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Kajian	6
D. Manfaat Kajian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori Tentang Khitbah	23
1. Definisi khitbah	23
2. Dasar Hukum Khitbah	26
3. Persyaratan Khitbah.....	27
C. Kajian Teori Tentang Era Kontemporer	30
D. Teori Double Movemen Fazlur rahman.....	33
E. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III PENYAJIAN DATA	38
A. Pola <i>khitbah</i> pada masa nabi.....	38
1. Klasifikasi Hadith Khitbah	38

2. Pola Khitbah di sebelum dan sesudah terutusnya nabi	40
B. Konteks Sosio Historis Tradisi Khitbah	45
C. Nilai ideal moral hadith <i>khitbah</i>	56
1. Tujuan <i>Khitbah</i>	56
2. Ciri – ciri memilih perempuan untuk <i>dikhitbah</i>	60
3. Ketentuan <i>Khitbah</i>	64
4. Melihat perempuan yang akan <i>dikhitbah</i>	68
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	73
A. Pola <i>Khitbah</i> Pada Masa Nabi	73
B. Konteks Sosio Kultural dan Politik Tradisi Khitbah	77
C. Relevansi Nilai-nilai Ideal Moral Hadith <i>Khitbah</i> Dengan Tradisi <i>Khitbah</i> Kontemporer	79
1. Nilai Ideal Moral Dalam Hadith Khitbah Di Zaman Rasulullah..	79
2. Nilai Ideal Moral Dalam Hadith Khitbah Di Era Kontemporer	100
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
RIWAYAT HIDUP PENULIS	119

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember ini.

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	ا	‘	koma diatas terbalik	ط	t}	te dengan titik dibawah
2.	ب	b	be	ظ	z}	zed dengan titik dibawah
3.	ت	t	te	ع	’	koma diatas
4.	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5.	ج	j	je	ف	f	ef
6.	ح	h{	ha dengan titik dibawah	ق	q	qi
7.	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8.	د	d	de	ل	l	el
9.	ذ	dh	de ha	م	m	em
10.	ر	r	er	ن	n	en
11.	ز	z	zed	و	w	we
12.	س	s	es	ه	h	ha
13.	ش	sh	es ha	ء	‘	koma diatas terbalik
14.	ص	s}	es dengan titik dibawah	ي	y	ye
15.	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, يا, و). Semua nama Arab dan istilah teknis (technical terms) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi.

Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

Shay', bayn, maymūn, 'alayhim, qawl, «aw', maw«ū'ah, majnū'ah, raw«ah.

Bunyi hidup (vocalization atau harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (consonant letter) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Khawāriq al- 'ādah bukan khawāriqu al- 'ādati; inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām bukan inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu; wa hādhā shay' 'inda ahli al- 'ilm fahuwa wājib bukan wa hādhā shay'un 'inda ahli al- 'ilmi fahuwa wājibun.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran ta' marbūṭah yang bertindak sebagai sifah modifier atau idāfah genetife. Untuk kata berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai mudāf, maka tā' marbūṭah diteransliterasika dengan "at". Sedangkan tā' marbūṭah pada kata yang berfungsi sebagai mudāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran tā' marbūṭah ketika berfungsi sebagai sifah dan idāfah.

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-la'āli' al-mas}nū'ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū'ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah dan seterusnya.

Mat}ba'at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu'īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuhfat al-Tullāb, I'ānat al-°ālibīn, Nihāyat al-u;ūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wu;ūl dan seterusnya.

Ma'ba'at al-Amānah, Mat}ba'at al-'Ajimah, Ma'ba'at al-Istiqāmah dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj alWuḥūl ilā ‘Ilm al-Uḥūl* (Kairo: Ma’ba’at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyah, *Raf’ al-Malām ‘an A’immat al-A’lām* (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932). Rābitat al-‘Ālam al-Islāmī, *Jam’īya al-Rifq bi al Hayawān, Hay’at Kibār ‘Ulamā’ Miḥr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu’al-Lughah al-‘Arabīyah.*

Kata Arab yang diakhiri dengan yā’ mushaddadah ditransliterasikan dengan ī. Jika yā’ mushaddadah yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti tā’ marbūṭah, maka transliterasinya adalah īyah. Sedangkan yā’ mushaddadah yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan yy.

Al- Ghazālī, al-ḥunā’nī, al-Nawawī, Wahhābī, Sunnī Shī’ī, Miḥrī, al-Qushayirī Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishtirākīyah, sayyid, sayyit, mu’ayyid, muqayyid dan seterusnya.

Kata depan (preposition atau harf jarr) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (adāt al-ta’rīf).

Fi-al-adab al-‘arabī atau fi al-adab al’arabī, min-al-mushkilāt al-iqtiḥādīyah atau min al-mushkilt al-iqtiḥādīyah, bi-al-madhāhib al-arba’ah atau bi al-madhāhib al-arba’ah.

Kata Ibn memiliki dua versi penulisan. Jika Ibn terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis Ibn. Jika kata Ibn terletak di antara dua nama diri dan kata Ibn berfungsi sebagai ‘atf al-bayān atau badal, maka ditulis bin atau b. Dalam kasus nomor dua, kata Ibn tidak berfungsi sebagai predicative (khabar) sebuah kalimat, tetapi sebagai ‘atf al-bayān atau badal.

Ibn Taymīyah, Ibn ‘Abd al-Bārr, Ibn al-Athīr, Ibn Kathīr, Ibn Qudāmah, Ibn Rajab, Muhammad bin/ b. ‘Abd Allāh, ‘Umar bin/ b. Al-Khaḥāb, Ka’ab bin/ b. Malik.

Contoh Transliterasi Arab-Indonesia dalam Catatan Kaki dan Bibliography
Catatan Kaki

¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shīrāzī, *al-Luma’ fi Uḥū al-Fiqh* (Surabaya: Shirkat Bungkul Indah, 1987), 69.

² Ibn Qudāmah, *Rawdat al-Nāzir wa Jannat al-Munāzir* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987), 344.

³ Muhammad b. Ismā’i al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām: Sharh Bulūgh al-Marām*, vol. 4 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāryah al-Kubrā, 1950), 45.

⁴ Shāh Walī Allāh, *al-Injāf fi Bayān Asbāb al-Ikhtilāf* (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1978), 59.

⁵ al-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl* (Kairo: Muḥīfah al-Halabī, 1937), 81.

⁶ al-Shā’ibī, *al-Muwāfaqāt fi Uḥūl al-Sharī’ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabīyah, 1934), 89.

⁷ Rashīd Ridā, *al-Khilāfah aw al-‘Imāmah al-‘Uzmā* (Mesir: Mat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi dan nilai-nilai budaya sering kali beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam praktik khitbah. Di Kelurahan Kesambe Baru, proses khitbah tidak hanya sekadar penyampaian niat untuk menikah, tetapi juga melibatkan beberapa unsur yang mencerminkan gaya hidup kontemporer. Masyarakat setempat menggabungkan adat dengan inovasi, menciptakan momen yang tidak hanya sakral, tetapi juga meriah dan penuh makna.

Dalam khitbah seharusnya lebih pada kesederhanaan dan ketulusan niat daripada kemewahan dan penampilan. Kegiatan yang berlebihan, seperti pelaminan mini yang megah dan sesi foto glamor yang itu semua dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama khitbah, yaitu membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Selain itu, unsur-unsur seperti pertukaran cincin dan seserahan yang dipersiapkan dengan berlebihan mungkin terlalu mengedepankan materi daripada makna spiritual dan emosional dari pernikahan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali praktik ini agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.¹ Pergeseran ini semakin layak untuk diteliti sebab sampai saat ini belum ada perundang-undangan tentang *khitbah* yang dikeluarkan. Dalam perundang undangan hanya dijelaskan tentang pernikahan,

¹ Nike Daryanti, Oloan Muda Hasim Harahap, and Sri Wihidayati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)" (undergraduate, IAIN Curup, 2022), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2402/>.

meskipun demikian *khitbah* merupakan proses yang harus lalui di dalam pernikahan. Bahkan bisa dikatakan pernikahan tidak akan ada tanpa proses *khitbah*. Dalam suatu qaidah fiqih dijelaskan

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak mungkin sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.²

Khitbah adalah proses ketika laki laki menyampaikan keinginan kepada perempuan yang dituju untuk menjadi istrinya. Keputusan untuk melamar biasanya diambil setelah melalui proses mencari tahu dan pertanyaan yang diajukan dari pihak pelamar kepada orang orang yang dianggap bisa dan dipercayai oleh pihak pelamar. Orang yang diutus untuk melamar sebaiknya adalah orang yang amanah, adil dan mempunyai pengalaman dalam hal melamar. Mengenal seorang wanita juga bisa dilakukan dengan mengamati anggota keluarganya atau kondisi di rumahnya. Melihat dari kebersihan dan kerapian rumah, semua itu bisa melihat sifat dan karakter seorang wanita, karena kebersihan dan gaya hidup seorang wanita di dalam rumah sangat menentukan kesuksesan seorang wanita, meskipun belum bisa ditebak apakah ia akan menerima pelamar sebagai suami atau tidak. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak pria yang ingin melamar.³

Khitbah adalah bagian dari adat istiadat dalam agama Islam yang berkaitan dengan permulaan keseriusan menuju pernikahan. *Khitbah* yang juga

²Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji Al-Qorofi “Anwarul baruq fi anwail furuq”(Beirut” darul kutub al ilmiyah.2008) Juz 2. 186

³Ahmad Zuhri and Tuti Handayani, “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadith Rasulullah Saw,” no. 2 (n.d.): 64.

dikenal dengan lamaran atau pertunangan yang merupakan proses melibatkan pertemuan dan komunikasi antara keluarga pelamar atau calon pengantin pria dengan keluarga calon pengantin wanita untuk membahas tujuan mereka untuk melangsungkan pernikahan seperti adanya kesepakatan antara dua belah pihak tentang pelaksanaan akad nikah.

Sebagaimana hadith menjelaskan, para peminang dapat melihat wanita yang akan dinikahinya pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian pada pernikahan yang akan datang, agar dapat menjaga eksistensi pernikahan di kemudian hari tanpa menimbulkan keragu-raguan dan merasa tertipu dan juga berpengaruh ada keberlangsungannya pernikahan. Rasulullah bersabda:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: "Jika salah satu di antara kalian melamar seorang wanita, dan ia memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal yang bisa menarik perhatian dari wanita tersebut untuk menikahnya, maka sebaiknya ia memanfaatkan kesempatan itu."(Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).⁴

Penelitian yang ditulis oleh M. Heli Abrori menjelaskan bahwa proses khitbah tidak hanya sebatas melihat dan berkenalan, tetapi juga melibatkan komunikasi yang lebih lanjut antara pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Pada kenyataannya, sangat jarang seorang laki-laki melamar perempuan tanpa terlebih dahulu mengetahui bagaimana dan seperti apa calon pasangannya. Oleh karena itu, proses *ta'aruf* (perkenalan) menjadi sangat penting untuk memastikan kecocokan di antara keduanya. Dalam tahap ini, ada

⁴Theadora Rahmawati, "(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)," n.d.

pasangan yang hanya melakukan perkenalan melalui penglihatan saja, namun ada juga yang melanjutkannya dengan bentuk interaksi yang lebih mendalam. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghindari kemungkinan perceraian setelah akad nikah, yang bisa terjadi karena ketidakcocokan fisik atau ketidaksesuaian karakter antara kedua calon mempelai.⁵ Ini menunjukkan bahwa tradisi khitbah mengalami beberapa pergeseran praktik dari zaman ke zaman.

Pada konteks era kontemporer ada juga penelitian yang ditulis oleh Fatimah yang membahas tentang ta'aruf menggunakan aplikasi ta'aruf lalu nikah (TLN) dalam penelitian ini, proses perkenalan sebelum menikah merupakan hal yang *mubah* dan dianjurkan untuk dilakukan selama tidak menyalahi aturan syariat, jadi tidak ada salahnya mencoba menggunakan aplikasi online karena pada dasarnya menggunakan aplikasi untuk berkenalan sebagai sarana mencari jodoh tergantung niat dan proses dalam paraktiknya.

Berdasarkan penelitian tersebut sangat jelas tidak ada praktik baku yang harus diterapkan sesuai dengan anjuran yang dipraktikkan oleh nabi sehingga bermunculan praktik-praktik khitbah yang beraneka ragam di masyarakat. Salah satunya adalah praktik khitbah *colongan* masyarakat osing. Tradisi Colongan merupakan tradisi pranikah atau sering disebut *khitbah*/lamaran yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing yang terletak di desa adat Kemiren, kabupaten Banyuwangi. Praktik pelaksanaan tradisi ini cukup unik, dimana pelaksanaannya diawali dengan proses “mencolong” atau mencuri. Seorang

⁵Abrori Lutfi M. Heli, “Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” Masters, Uin Khas Jember” (masters, UIN KHAS JEMBER, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/27527/>.

laki-laki mencuri atau membawa perempuan yang dicintainya ke rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua perempuan tersebut tapi di bawah pengawasan keluarga laki-laki untuk melamarnya. Kekhasan tradisi colongan ini terletak pada “colok”, colok adalah seseorang yang diutus oleh manusia untuk menjadi perantara dua keluarga. Seorang *colok* haruslah orang yang paham agama, mempunyai kekuasaan, dan dianggap penting bagi masyarakat setempat. Alasan mengapa seorang colok harus menjadi orang yang tepat adalah karena dialah yang berperan penting dalam mensukseskan tradisi colongan.⁶

Berdasarkan dengan landasan diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi *khitbah* di zaman nabi serta relevansinya dengan tradisi *khitbah* di era kontemporer dengan demikian akan semakin jelas pesan moral yang akan digali dari tradisi zaman nabi melalui hadith dan mengkaji sosio-kultutural pada zaman nabi serta akan semakin mudah untuk memperoleh pesan moral dalam implementasi *khitbah* pada era kontemporer ini meskipun berdeda dengan kondisi sosial budaya. Penelitian ini semakin menarik untuk diteliti karena dalam menganalisis temuan data peneliti menggunakan teori double movement Fazlul Rahman. Teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman adalah mengkaji Al qur'an atau sunnah dengan dua langkah yaitu dengan mengkaji dimulai situasi saat ini ditarik kepada masa Al Qur'an diwahyukan atau hadith disabdakan dan kembali lagi ke masa ini.

⁶Weldani Zahira, “Tradisi colongan masyarakat suku Osing Banyuwangi dalam praktek Khitbah perspektif Mazhab Syafi’i” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72158>.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan kegelisahan akademik tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini ialah.

1. Bagaimana pola tradisi *khitbah* pada masa nabi sebagaimana tercermin dalam hadith-hadith nabi?
2. Bagaimana konteks sosio-historis-kultural yang melatarbelakangi tradisi *khitbah* pada masa nabi?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai ideal moral hadith *khitbah* dengan tradisi *khitbah* kontemporer?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan fokus kajian tersebut, maka tujuan kajian dalam penelitian ini ialah

1. Mendeskripsikan pola tradisi *khitbah* pada masa nabi sebagaimana tercermin dalam hadith-hadith nabi
2. Mendeskripsikan konteks sosio-historis-kultural yang melatarbelakangi tradisi *khitbah* pada masa nabi
3. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai ideal moral hadith *khitbah* dengan tradisi *khitbah* kontemporer

D. Manfaat Kajian

Berdasarkan aspek-aspek diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam konteks kajian tradisi khutbah dimasa nabi dan tradisi khutbah di era kontemporer serta menggali pesan moral yang disampaikan dalam hadits *khutbah*, dapat membuka pintu pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Bisa menjadi landasan penelitian yang melibatkan berbagai konteks sosial dan budaya. Melihat perbandingan antara penerapan hukum khutbah di berbagai negara atau masyarakat tidak sama, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Sidiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta khasanah keilmuan yang berbeda dari yang sudah ada serta positif sehingga dapat menambah literatur keislaman dalam kajian Hadith *khutbah* di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur Rahman

b. Bagi Peneliti

- 1) Menambahkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai kajian Hadith *khutbah* di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur Rahman

- 2) Penelitian ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar magister strata dua pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data-data abstrak yang kemudian dikonstruksikan menjadi tema-tema yang lebih bermakna dan berarti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna, dengan memperhatikan beragam keadaan dalam keberagaman manusia, berbagai tindakan, kepercayaan, dan minat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perbedaan bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan makna yang berbeda, serta bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut memengaruhi pemahaman dan interpretasi dalam konteks yang lebih luas..

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau studi teks, yang berfokus pada pengumpulan data melalui sumber-sumber bacaan, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini mengkaji tradisi khitbah pada zaman Nabi serta membandingkannya dengan tradisi khitbah di era kontemporer. Dengan pendekatan ini, peneliti menggali informasi dari berbagai literatur yang relevan untuk memahami perkembangan dan perubahan dalam praktik khitbah dari masa ke masa.

2. Sumber Data

Sumber data adalah berbagai referensi yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini. Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

a. Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Sunan Abi Dawud Karya Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, Sahih Muslim karya Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Al Bukhori karya Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari

b. Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah kitab kitab hadith yang ada hubungannya dengan *khitbah* dan berbagai artikel, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian tradisi *khitbah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal memperoleh data yang bisa digunakan penelitian ini, maka penulis memilih metode dokumenter, yakni penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan hadith dan tradisi khitbah. kemudian peneliti akan membaca interpretasinya secara acak dalam beberapa literatur hadith khitbah. Selanjutnya peneliti mengklasifikasi dan mencatat data maupun mengutip data dengan cara meringkasnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari literatur primer dan dokumen terkait tradisi khitbah. Proses ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan hasil penelitian dapat dipublikasikan. Penulis memilih teknik analisis isi (content analysis), yang merupakan metode untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak, khususnya dalam kajian tradisi khitbah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi informasi yang terkandung dalam literatur terkait secara lebih detail dan komprehensif.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah beberapa pengertian istilah yang penting yang merupakan inti perhatian peneliti dalam judul peneliti. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Hadith *Khitbah*

Hadith ialah ucapan, tindakan, persetujuan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad -shalallahu 'alaihi wa sallam- yang mencerminkan karakter dan akhlaknya. Beliau digambarkan sebagai sosok yang berkulit putih dengan sedikit kemerahan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, serta memiliki banyak sifat positif lainnya seperti beliau dikenal sebagai orang yang paling berani dan paling malu, yang menunjukkan rasa rendah hati dan kemurahan hati yang luar biasa. Nabi Muhammad sangat peka terhadap nasib orang-orang miskin, janda, dan anak yatim, selalu menunjukkan kasih

sayang dan kepedulian kepada mereka. Dalam berbagai situasi, beliau mampu mengendalikan diri dan menunjukkan sikap sabar, serta berbagai keutamaan akhlak lainnya.⁷

Khitbah ialah Permintaan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, melibatkan penyampaian informasi mengenai diri pria tersebut serta diskusi tentang akad pernikahan. Dalam proses ini, pria tersebut menjelaskan harapan-harapannya terkait pernikahan, serta harapan yang dimiliki oleh kedua belah pihak mengenai kehidupan bersama yang akan mereka jalani. Dialog ini mencerminkan keseriusan dan komitmen dalam membangun hubungan yang sakral dan harmonis.⁸ Maka dipahami bahwa hadits khitbah adalah perkataan, tindakan dan pengakuan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan khitbah

2. Era Kontemporer

Era adalah kurun waktu dalam sejarah, Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kontemporer memiliki beberapa makna yang berkaitan erat dengan waktu yang bersifat sama, sewaktu, atau masa kini. Secara umum, istilah ini digunakan untuk merujuk pada keadaan atau fenomena yang terjadi pada waktu yang sama, semasa, atau pada masa kini, yang mengindikasikan sebuah periode yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, "kontemporer" tidak hanya merujuk pada waktu tertentu,

⁷ "الشاملة المكتبة - للكتاب المدخل - الحديث ومصطلح علوم في الوسيط كتاب - 15ص" accessed October 20, 2024, <https://shamela.ws/book/9987/11#p1>.

⁸ المكتبة - الشبكة رد حكم الثالث الفرع - الكويتي القانون به أخذ ما بيان مع النكاح في المستجدة الفقهية المسائل كتاب - 87ص" accessed October 20, 2024, <https://shamela.ws/book/16083/86>.

tetapi juga pada perubahan dan dinamika yang terus berkembang pada saat itu.⁹

3. Teori Double Movement Fazlur Rahman

Teori Double Movement adalah metode penafsiran yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, yang mengusulkan pendekatan gerakan ganda dalam memahami al-Quran. Metode ini dimulai dengan melihat konteks masa kini, kemudian menelusuri kembali ke periode ketika al-Quran diturunkan, dan akhirnya kembali lagi ke konteks kontemporer. Pendekatan ini menggabungkan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif bergerak dari hal-hal yang khusus ke yang lebih umum, sementara penalaran deduktif sebaliknya, dari yang umum menuju yang lebih spesifik. Dua bentuk penalaran ini membentuk apa yang disebut sebagai gerakan ganda. Selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa teori ini menerapkan pendekatan sosio-historis, yang memungkinkan penafsiran al-Quran untuk lebih relevan dan aplikatif dalam konteks sosial saat ini.

Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas hidup umat manusia.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun, maupun pembaca secara umum dalam membaca tesis ini, maka dijelaskan sebagai berikut:

⁹ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed November 17, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer>.

¹⁰ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika. Penulis menggambarkan penjelasan hadits tentang khitbah dan implementasinya di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur Rahman.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori tentang *Khitbah* dan era kontemporer. Di bab kedua ini penulis memberikan gambaran umum pada penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

Bab ketiga berisi tentang penyajian data dan analisis data meliputi beberapa literatur yang berhubungan dengan tradisi khitbah di zaman nabi, tinjauan hadits *khithbah* dalam konteks sosio kultural

Bab ke empat berisi tentang pembahasan nilai ideal moral hadits khithbah, konteks sosio historis hadits khithbah serta relevansi hadits khithbah di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur Rahman disini adalah

bab inti yang merupakan tempat penulis menuangkan beberapa temuan

Sedangkan bab ke lima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang menyesuaikan pada fokus penelitian dari penulis dan saran lanjutan dalam kajian nilai ideal moral dalam hadits tradisi *khithbah* dan relevansinya di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur Rahman.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tesis ini peneliti menggali informasi dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Fitrah Tahir yang berjudul *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadith Nabi Muhammad SAW (Anlisis Maudhu'i)*.¹¹ Tesis ini mengkaji tentang bentuk dan kualitas hadith tentang *khitbah* dalam bentuk kajian *maudhui*. Persamaan tesis ini dengan penulis adalah sama sama membahas tentang proses yang dilakukan oleh calon pasangan sebelum pernikahan yaitu *khitbah*. Sedangkan perbedaannya adalah tesis ini adalah kajian *maudhui* yaitu mengkaji setiap hadith *khitbah* tanpa membatasi kapan dan bagaimana prosesnya, sedangkan penulis mengkaji tentang tradisi *khitbah* di zaman nabi dan implementasi *khitbah* di era kontemporer dengan teori double movement fazlur rahman.
2. Tesis yang berjudul *Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*.¹² Tesis ini membahas tentang etika pergaulan pasangan calon pengantin pasca *khitbah*, kesamaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama sama membahas tentang *khitbah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis

¹¹Fitrah Tahir. *Konsep Khitbah dalam perspektif hadith nabi Muhammad SAW Anlisis Maudhu'I* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.2018)

¹² M. Heli Abrori Lutfi. Tesis. *Etika pergaulan pasca khitbah perspektif maqasid al-usrah di desa arjasa kecamatan sukowono kabupaten jember*(Jember. Universitas Inslam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.2023)

lebih kepada Pembahasan tradisi khitbah di zaman nabi dan tradisi *khitbah* di era kontemporer perbedaan juga dari segi relevansi hadith khitbah di era kontemporer, penelitian yang dilakukan oleh M. Heli Abrori Lutfi ini adalah penelitian lapangan sedangkan yang akan peneliti bahas adalah penelitian kepustakaan dan juga pada segi perspektif, penulis menggunakan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif *maqasid al usrah*.

3. Artikel yang ditulis oleh Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana. UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadith. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa perbedaan pemahaman diantara orang islam tentang *khitbahnya* perempuan pada laki laki hanya disebabkan oleh pandangan pada hukum syariat dan lebih lentur lagi apabila didekati dengan perspektif budaya.¹³
4. Artikel yang ditulis oleh Afrizal Alqodri fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu tahun 2023 yang berjudul Khitbah dalam perspektif hadith hukum. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum khitbah adalah sunnah, laki laki dan perempuan diperbolehkan mengkhitbah sedangkan hukum kesunnahan untuk laki laki dan laki laki yang sedang khitbah diperbolehkan melihat anggota tubuh perempuan yang dikhitbah dalam batasan yang diperbolehkan oleh syara'.¹⁴
5. Tesis yang ditulis oleh Novita Intan Sari, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul

¹³Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki laki Menurut Hadith" 4, no. 1 (2020): 6.

¹⁴Al Kodri and Afrizal, "Khitbah Dalam Perspektif Hadith Hukum," *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (January 1, 2023): 62–73.

Taaruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf My Quran).¹⁵ Penelitian ini membahas tentang komunikasi termediasi komputer melalui email merupakan cerminan realitas yang ideal dalam menjalani proses *taaruf* online, Persamaan dengan pembahasan yang akan peneliti tulis adalah *taaruf* yang merupakan salah satu komponen *khitbah*. Adapun perbedaannya adalah tesis ini lebih kepada media komunikasi termediasi computer sebagai sarana untuk *taaruf*, sedangkan pembahasan yang peneliti tulis adalah pembahasan hadith hadith *khitbah* dan relevansinya di era kontemporer perspektif teori double movement Fazlur rahman

6. Tesis Marzuki Umar mahasiswa pascasarjana Alauddin Makasar dengan judul Implementasi Ta'aruf Pranikah dan Implikasinya bagi Ketahanan keluarga di wadah Islamiyah.¹⁶ Tesis ini membahas tentang komunikasi antara calon pengantin sebelum menikah dan dampak pada keharmonisan dan ketahanan dalam berumah tangga. Titik persamaan tesis ini dengan peneliti adalah sama sama membahas hal pra nikah sedangkan perbedaannya adalah tesis ini lebih memfokuskan pada taaruf pranikah anggota oragnisasi wadah Islamiyah sementara penulis lebih kepada penerapan hadith tentang *khitbah* dengan sudut pandang teori double movement Fazlur rahman
7. Artikel yang ditulis oleh Riska rahmawati dan Linta ratri rahmiaji dengan judul Komunikasi interpersonal pada proses taaruf malalui aplikasi ta'aruf

¹⁵Novita Intan Sari, "Ta'aruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf myQuran)" (n.d.). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.2020

¹⁶Marzuki Umar. *Implementasi ta'arufpranikah dan implikasinya bagi tehanan keluarga di wadah Islamiyah* (Makasar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2020)

online Indonesia.¹⁷ Artikel ini mengkaji tentang proses ta'aruf menggunakan aplikasi. Adapun persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas kegiatan yang dilalui sebelum menikah dan sama-sama membahas tentang proses pra nikah di era kontemporer, hanya saja artikel ini pada kegiatan perkenalan sedangkan penulis lebih kepada analisis hadits tentang khitbah dan implemtasi khitbah di era kontemporer berbeda dengan artikel ini yang lebih memfokuskan pada aplikasi taaruf Indonesia.

8. Tesis yang ditulis oleh Bagus Haziratul Qodsiyah Mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Aplikasi Konsep Maşlahah Al-Būṭī Atas Fatwa Lembaga-Lembaga Fatwa Dunia Tentang Akad Pernikahan Online.¹⁸ Penelitian ini membahas dan menganalisa tentang penerapan konsep *maşlahah* Syekh Said Ramdan al-Būṭī terhadap fatwa pernikahan via digital yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga fatwa dunia, yaitu *Ḍār al-Iftā al-Mişriyah* di Mesir, *Ḍār al-Iftā al-'Irāqiyah* di Iraq dan *al-Majlis al-Islamī al-Sūrī* di Suriah. Penelitian ini ada kesamaan dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu tentang keterkaitan digital atau online pada hukum keislaman. Adapun perbedaan dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu tesis ini membahas persepektif Al-Buthi terhadap beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa Lembaga fatwa tentang pernikahan *online*. Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah

¹⁷Riska rahmawati dan Linta ratri rahmiaji. Komunikasi interpersonal pada proses taaruf malalui aplikasi ta'aruf Online Indonesia. (Semarang. Universitas Diponegoro. 2021)

¹⁸Bagus Haziratul Qodsiyah, "Aplikasi Konsep Maşlahah Al-Buṭī Atas Fatwa Lembaga-Lembaga Fatwa Dunia Tentang Akad Pernikahan Online," accessed November 16, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67097>.

membahas hadith hadith khitbah diterapkan di era kontemporer dan digali dengan teori double movement Fazlur rahman.

9. Artikel Ahmad Mustakim dan Nurul Holipah yang berjudul Konsep Khitbah Dalam Islam.¹⁹ Artikel ini berusaha mengurai pengertian dan tatacara khitbah yang pernah ada dalam islam serta beberapa ketentuan dalam pelaksanaan khitbah. Pendapat ulama' fiqh juga ikut disertakan dalam artikel ini dari bebrapa syarat dan ketentuan tentang perempuan yang boleh dikhitbah. Sementara penulis akan berusaha menggali pesan pesan moral yang ada pada hadith serta tradisi khitbah dizaman nabi.
10. Artikel yang ditulis oleh Aofi Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan TiyanIswahyuni yang berjudul Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang ghosting atau mengahiri hubungan pertunangan dengan secara mendadak dan penelitian ini juga membahas dari implikasi ghosting seperti kerugian secara materi dan immateri yang dialami dari pihak perempuan serta kajian hukum perdata Indonesia tentang sangsi dari perbuatan ghosting tersebut. Berbeda jauh dengan yang ditulis oleh peneliti, meskipun sama sama membahas pertunangan tapi peneliti lebih kepada menggali nilai nilai moral yang ada pada khitbah dimasa nabi dan relevansi hadith khitbah di era kontemporer.
11. Artikel yang ditulis oleh Zakariya yang berjudul Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam. Zakariya dalam penelitian ini mendeskripsikan

¹⁹Ahmad Mustakim, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 27–47.

pengertian tentang *khitbah* serta norma norma dalam proses *khitbah* seperti dilarang mengkhitbah wanita yang masih berada pada masa *iddah* atau perempuan yang masih dalam lamaran laki laki lain. Zakariya juga mengurai tentang hikmah dilakukannya *khitbah* seperti diperbolehkannya laki laki pelamar melihat perempuan yang dilamarnya. Sementara peneliti membahas tentang tradisi *khitbah* melalui kajian hadith dan relevansinya di era kontempore dengan teori fazlur rahman

Dari pemaparan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai hadith-hadith *khitbah* masih jarang dilakukan, terutama melalui perspektif teori double movement. Penelitian yang ada umumnya lebih terfokus pada aspek tekstual dan historis tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih luas, sehingga menciptakan celah dalam pemahaman kita mengenai bagaimana hadith-hadith tersebut dapat berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan ini menawarkan peluang untuk mengeksplorasi relevansi hadith *khitbah* dalam konteks modern dan dampaknya terhadap praktik sosial saat ini.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan penelitian sebelumnya

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fitrah Tahir	Konsep <i>Khitbah</i> dalam perspektif hadith nabi Muhammad SAW (Anlisis <i>Maudhu'i</i>).	Mengalisis hadith tentang <i>khitbah</i>	Peneliti lebih kepada analisis tradisi <i>khitbah</i> di zaman nabi dan relevansinya di era kontemporer dengan tinjauan teori Double

			movement Fazlur rahman
M. Heli abrori lutfi	Etika pergaulan pasca khitbah perspektif maqasid al-usrah di desa arjasa kecamatan sukowono kabupaten jember	Mengalisis paham khitbah (Pertunangan)	Peneliti lebih kepada analisis tradisi <i>khitbah</i> di zaman nabi dan relevansinya di era kontemporer dengan tinjauan teori Double movement Fazlur rahman sedangkan M. Heli abrori lutfi perspektif maqasid al-usrah
Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana	Perempuan meminang laki laki menurut hadith	Sama sama membahas <i>Khitbah</i> (Meminang)	Peneliti lebih kepada analisis tradisi <i>khitbah</i> di zaman nabi dan relevansinya di era kontemporer dengan tinjauan teori Double movement Fazlur rahman
Afrizal Alqodri	Khitbah dalam perspektif hadith hukum	Sama sama membahas hadith khitbah	Peneliti lebih kepada Implemtasi hadith khitbah dengan teori Double movement Fazlur rahman
Novita Intan Sari	Taaruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi	Sama sama saling memperkenalkan diri dan sama	Penelitian Novita Intan Sari lebih fokus kepada alat komunikasi digital

	Komputer Pada Rumah Taaruf my Quran)	sama era kontemporer	sedangkan peneliti menganalisis beberapa tradisi khitbah di era kontemporer
Marzuki Umar	Implementasi ta'aruf pranikah dan implikasinya bagi ketahanan keluarga di wahdah Islamiyah	Sama sma membahas tentang permulaan pembahasan menuju pernikahan	Marzuki umar lebih fokus pada suatu organisasi wahdah Islamiyah dan pembahasannya kepada hal yang menjadi landasan keberlangsungan langgeng dan tidaknya suatu ikatan pernikahan sedangkan peneliti menganalisis beberapa tradisi khitbah dan relevansinya di era kontemporer
Riska Rahmawati	Komunikasi interpersonal pada proses taaruf melalui aplikasi ta'aruf Indonesia	Sama sama membahas proses khitbah dan hal yang disebelum pernikahan	Riska Rahmawati lebih kepada cara komunikasi dalam aplikasi ta'aruf Indonesia sedangkan peneliti menganalisis beberapa tradisi khitbah dan

			relevansinya di era kontemporer
Bagus Haziratul Qodsiyah	Aplikasi Konsep Maşlahah Al-Būṭī Atas Fatwa Lembaga-Lembaga Fatwa Dunia Tentang Akad Pernikahan Online	Identifikasi nilai nilai hukum Islam dengan penerapan media digital	Bagus Haziratul Qudisyah pandangan Lembaga fatwa tentang pernikahan online, sedangkan peneliti menganalisis relevansinya tradisi khitbah pada era kontemporer
Ahmad Mustakim dan Nurul Holipah	Konsep Khitbah Dalam Islam	Tema Khitbah serta gambarannya dalam tradisi Islam	Objek kajian peneliti adalah teks hadith tentang khitbah dan kontekstualisasinya di era kontemporer dengan teori double movement
Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi dan Tiyan Iswahyuni	<i>Ghosting</i> Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam	Tema Khitbah serta	Artikel ini lebih mendalami pandangan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam terhadap dampak <i>Ghosting</i> dalam konteks khitbah
Zakaria	Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam	Sama sama mengurai tentang penegertian serta	Zakaria lebih memfokuskan kepada pembahasan khitbah serta norma

		norma-norma dalam khitbah	norma khitbah seperti dilarangnya melamar perempuan yang dalam lamaran orang laki laki lain
--	--	---------------------------	---

B. Kajian Teori Tentang Khitbah

1. Definisi khitbah

Khitbah dan al-khatab berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama, yang berarti "pembicaraan." Ketika dikaitkan dengan isu perempuan, makna yang pertama kali muncul adalah percakapan atau komunikasi yang berkaitan dengan masalah pernikahan, yaitu proses lamaran atau pertunangan antara seorang pria dan wanita sebagai langkah awal menuju pernikahan.²⁰ Secara singkat, khitbah berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah. Sementara itu, kata "peminangan" berasal dari kata "pinang" yang berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.²¹ dan punya sinonim kata "melamar", serta dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*", maksudnya adalah meminta seorang perempuan untuk diperistri²² atau upaya untuk masuk dalam hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*)²³ dan umumnya berlaku di suatu masyarakat²⁴

²⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), 52.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meminang> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2024)

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2013), h. 82

²³ Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, t. th), 227.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2003), 73-74.

Peminangan adalah tahap awal sebelum pernikahan, di mana kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain, sehingga pernikahan dapat terjadi dengan dasar pemahaman yang jelas. Peminangan bukanlah suatu akad atau transaksi, melainkan sebuah lamaran atau permohonan untuk menikah. Dengan demikian, ketika seorang wanita menerima pinangan, itu tidak berarti sudah ada akad pernikahan, melainkan pria tersebut baru menjadi calon suami di masa depan. Pertunangan, di sisi lain, adalah masa menunggu akad nikah yang sering kali disertai dengan simbol atau tanda, seperti pemberian cincin, yang bervariasi tergantung pada tradisi daerah. Secara keseluruhan, esensi dari khitbah adalah untuk menyampaikan niat atau maksud untuk menikahi seseorang.

Peminangan umumnya dilakukan oleh pria kepada wanita, namun tidak ada larangan bagi wanita untuk melamar pria. Bahkan, wali wanita pun diperbolehkan untuk menawarkan pernikahan mereka kepada seorang pria. Seorang wanita dapat mengekspresikan keinginannya untuk menikahi pria dan mengajukan permohonan tersebut, asalkan tetap menghormati nilai-nilai dan adat yang berlaku dalam masyarakat Muslim serta menjaga kesucian dan martabat diri. Dalam kisah Nabi, Khadijah yang terkesan dengan akhlak Rasulullah ingin menjadikannya suami. Khadijah kemudian mengirimkan Ya'la bin Umayyah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Muhammad dan menyampaikan niatnya untuk menikah. Rasulullah menyetujuinya, dan bersama pamannya, Nabi menemui Amru bin As'ad

untuk mengajukan pinangan kepada Khadijah. Pada saat itu, Nabi berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun.²⁵

Khitbah adalah ungkapan yang disampaikan oleh seorang pria kepada seorang wanita atau orang tuanya, yang menyatakan niatnya untuk menikahi wanita tersebut. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa peminangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah khitbah, berasal dari bahasa Arab yang berarti penyampaian niat atau tujuan seseorang untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Prosesi khitbah ini dilakukan sebelum adanya akad nikah. Dalam konteks syariat Islam, khitbah memiliki implikasi hukum yang penting, di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk meminang perempuan yang sudah berada dalam pinangan orang lain.²⁶ Disisi lain seorang pelamar diperbolehkan melihat calonnya

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمُعْبُودِ: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ): أَيَّ أَرَادَ خِطْبَتَهَا وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ مُقَدِّمَاتِ الْكَلَامِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُطَبَّةِ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعُقْدُ (فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا (أَيَّ عُضْوٍ) يَدْعُوهُ) أَيَّ يَحْمِلُهُ وَيَبْعَثُهُ (فَلْيَفْعَلْ)²⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa meminang atau khitbah adalah mengutarakannya seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya. Serta meminta ijin kepada keluarga perempuan yang khitbah untuk mendapatkan restu dari keluarga dan dengan khitbah atau meminang ini dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang akan menjalankan proses pernikahan. Dengan khitbah ini dapat dijadikan

²⁵ Hasbi Indra, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, 25.

²⁶ Mohammad Alfin Sulikhodin, "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.

²⁷ Abu at-Thayyib Muhammad Syams al-Haq. t.t. *'Aun al-Ma'bud*, vol. 4. Maktabah al-Syamilah, t.tp. 473.

sebagai perantara untuk mengenal wanita yang akan dinikahinya, bagaimana sifat-sifat wanita tersebut dan bagaimana keluarganya²⁸

2. Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar hukum khitbah dalam Al Qur'an terdapat pada suatu Al Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian meminang wanita-wanita tersebut dengan sindiran atau hanya menyimpan niat untuk menikahi mereka dalam hati. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka, namun janganlah kalian membuat janji pernikahan dengan mereka secara diam-diam, kecuali hanya mengucapkan perkataan yang baik dan sopan (ma'ruf).²⁹

Ada juga dari beberapa hadith, salah satunya adalah hadith berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ فَكُنْتُ أُحْتَبِي لَهَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: Sahabat Jabir menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika salah satu di antara kalian melamar seorang wanita dan melihat sesuatu pada dirinya yang membuat kalian tertarik untuk menikahnya, maka lakukanlah." Jabir kemudian bercerita, "Saya melamar seorang gadis budak dari Bani Salimah, dan saya menyembunyikan niat tersebut. Setelah saya melihat sesuatu pada dirinya yang membuat saya ingin menikahnya, akhirnya saya menikahnya".³⁰

Memang sebelum menikah, disarankan untuk melihat terlebih dahulu siapa calon pasangannya, atau dalam konteks saat ini, melihatnya

²⁸ Anisa Ayu Risnani, "Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d., 2.

²⁹ Al Qur'an. 02.235

³⁰ Ibn hajar Al-, asqolany, *Bulugh Al-Marom Min Adillati Al-Ahkam*, (Dar Al-fikr, Juz I), 379

melalui foto dan telepon sebelum melanjutkan prosedur lamaran. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama periode komitmen.

- a. Masa pertunangannya tidak berlangsung lama. Perlu diingat bahwa selama pertunangan, banyak masalah dan fitnah yang mungkin muncul dari waktu ke waktu dari calon pasangan dan kedua keluarga.
- b. Calon pasangan harus memahami bahwa statusnya hanya sebagai calon. Bukan resmi suami-istri. Pertunangan mungkin putus karena berbagai alasan.
- c. Selama status masih pertunangan, kedua calon belum halal. Misalnya, tidak boleh bersentuhan, berjalan berdua, dan sejenisnya.
- d. Jika ada tradisi yang memerlukan berlangsungnya pertunangan, maka ulama membolehkannya asalkan tidak melanggar syariat.

Khitbah merupakan solusi tepat bagi siapapun yang ingin menikah, karena diawali dengan proses yang tidak melanggar hukum syariah. Jadi, lebih baik bertunangan daripada pacaran. Sebab pacaran pada umumnya melanggar hukum agama.³¹

3. Persyaratan Khitbah

Khitbah memiliki beberapa persyaratan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Persyaratan *mustahsinah* adalah syarat yang berupa "anjuran" (bukan kewajiban) bagi seorang pria yang hendak meminang seorang wanita untuk memeriksa terlebih dahulu calon mempelainya, apakah dia sesuai dengan harapan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk memastikan

³¹ <https://jatim.nu.or.id/keislaman/empat-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-bertunangan-n8CsN>

kelangsungan hidup rumah tangga yang harmonis di masa depan.³²

Diantara syaratnya yaitu:

- 1) Perempuan yang akan dipinang sebaiknya "setara" dengan pria yang meminang, baik dari segi fisik maupun non-fisik seperti akhlak dan pengetahuan agama. Dengan adanya "keserasian" antara kedua belah pihak, diharapkan dapat tercipta keharmonisan dalam pernikahan yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri.³³, sebagaimana sabda Nabi saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. al-Bukhari)³⁴

- 2) Perempuan yang akan dipinang sebaiknya memiliki sifat penyayang dan kemampuan untuk melahirkan keturunan yang sehat secara jasmani. Sebaliknya, perempuan tersebut juga sebaiknya mengetahui kondisi pria yang meminangnya, agar kedua belah pihak dapat saling memahami dan menjaga kelangsungan pernikahan dengan baik.³⁵

³² Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 2002), h. 37.

³³ Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 2002), h. 37-38

³⁴ Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. II; Bairut: Dar Ibnu Kasir, 2007), 1958.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 35.

b. Persyaratan lazimah, adalah syarat yang harus dilengkapi sebelum khitbah dilakukan.³⁶ oleh karena itu, sahnya sebuah pinangan tergantung kepada persyaratan lazimah, diantaranya:

1) Perempuan yang akan dipinang bukan dalam pinangan pria lainnya sampai pria tersebut melepas pinangannya.³⁷ Nabi saw. bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَخْتَبِ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَلْبَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

"SAW melarang kalian untuk saling menjual di atas jualan satu sama lain, dan juga melarang kalian untuk melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudara kalian, sampai ia meninggalkannya atau memberi izin kepadanya."

2) Seorang perempuan yang akan dipinang sebaiknya tidak berada dalam masa iddah. Jika ia berada dalam masa iddah raj'i, maka yang berhak menikahnya kembali adalah suami sebelumnya. Selain itu, terdapat empat hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Kebolehan untuk meminang wanita yang telah bercerai namun belum disetujui, karena wanita tersebut tidak berada dalam masa iddah, telah disepakati oleh para ulama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku QS. Al-Ahzab/33: 49.

b) Tidak diperbolehkannya melamar wanita yang telah ditalak raj'i, baik secara jelas maupun tersembunyi, disebabkan karena wanita tersebut masih berstatus sebagai istri yang berhak dipertahankan oleh suaminya selama masa iddah.

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 33

³⁷ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 65

- c) Kebolehan untuk meminang seorang wanita dengan isyarat (secara tidak langsung) dan bukan secara terbuka atau terang-terangan, dapat dilakukan pada wanita yang sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami, sesuai dengan ketentuan syariat.³⁸
- d) Tidak diperbolehkan untuk meminang seorang wanita yang sedang terikat dalam pernikahan dengan pria lain, karena wanita tersebut masih menjadi istri dari suaminya menurut hukum syariat.³⁹

C. Kajian Teori Tentang Era Kontemporer

Kata "kontemporer" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *contemporary*, yang secara etimologi memiliki makna yang erat kaitannya dengan waktu. Dalam bahasa Inggris, *contemporary* berarti "*belonging to the same time*" atau "*existing or happening now*", yang mengacu pada sesuatu yang terjadi pada masa yang sama dengan suatu periode waktu tertentu. Hal ini mencakup baik waktu yang sedang berlangsung (masa kini) maupun periode-periode tertentu dalam sejarah yang terjadi bersamaan.⁴⁰

Sebagaimana tercermin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kontemporer" memiliki makna yang mirip, yaitu "pada waktu yang sama," "semasa," "sewaktu," atau "pada masa kini." Dalam konteks

³⁸ Busainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 54-55.

³⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Pernikahan Dini* (Kairo: Pustaka al-Naba, 2002), 57

⁴⁰ Khodijah Samosir and Hasani Ahmad Said, "Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer di Indonesia" 5 (2022).

ini, "kontemporer" sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang ada atau berlangsung pada periode waktu yang sama dengan kejadian atau fenomena lain, baik itu di masa kini atau dalam rentang waktu sejarah yang sejajar.

Secara umum, "kontemporer" dapat merujuk pada dua hal utama, pertama masa kekinian. Dalam pengertian ini, kontemporer merujuk pada waktu sekarang, yaitu masa yang sedang kita alami saat ini. Misalnya, seni kontemporer mengacu pada karya seni yang dihasilkan oleh seniman pada abad ke-20 dan ke-21, yang berhubungan erat dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi masa kini. Sebuah karya seni atau budaya yang dikatakan kontemporer, berarti ia berbicara atau berhubungan dengan isu-isu yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kedua adalah masa yang sedang terjadi, selain merujuk pada masa kini, kata "kontemporer" juga dapat dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang terjadi dalam periode waktu tertentu yang sama dengan kejadian lain.

Misalnya, dalam konteks sejarah, orang-orang atau peristiwa yang dikategorikan sebagai "kontemporer" berarti mereka hidup atau terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan.

Dengan demikian, kata "kontemporer" mengandung dimensi waktu yang sangat penting, di mana makna utamanya berkisar pada kesamaan masa atau periode. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti seni, musik, sastra, sejarah, bahkan dalam diskursus sosial-politik, untuk menggambarkan sesuatu yang

relevan dengan zaman sekarang atau dengan perkembangan tertentu yang sedang berlangsung.

Secara lebih luas, "kontemporer" juga mencerminkan dinamika dan perubahan yang terjadi di masa kini. Ini adalah konsep yang selalu terbuka untuk pergeseran, karena apa yang kita anggap sebagai "kontemporer" hari ini akan segera berubah menjadi bagian dari sejarah pada masa depan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman kita tentang apa yang bersifat "kontemporer" pun akan terus berkembang, sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan budaya yang terjadi.

Oleh karena itu, kata "kontemporer" tidak hanya menyiratkan kesamaan waktu, tetapi juga kesamaan konteks sosial dan budaya, yang mempengaruhi cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sehingga, istilah ini tak hanya merujuk pada waktu, tetapi juga pada relevansi dan kontekstualitas fenomena yang terjadi di dalamnya.

Era kontemporer, yang merujuk pada periode waktu yang sedang kita alami saat ini, ditandai oleh serangkaian perubahan besar yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, maupun banyak aspek lainnya. Perubahan-perubahan tersebut telah membentuk dunia yang kita kenal sekarang, menciptakan tantangan, tetapi juga menawarkan peluang besar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, pola pikir, serta struktur masyarakat di seluruh dunia.⁴¹

Era kontemporer membawa tantangan besar, salah satunya adalah perubahan sosial yang semakin nyata dan mencolok di berbagai belahan dunia. Transformasi pola kehidupan masyarakat terjadi dengan sangat dinamis, didorong oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya akses terhadap informasi. Kesadaran kolektif terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan hak-hak kelompok minoritas, serta persoalan identitas budaya dan sosial, kini menjadi perhatian utama dalam wacana global. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai yang semakin menuntut keadilan, inklusivitas, dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Di banyak negara, muncul gerakan progresif yang berupaya menciptakan sistem sosial yang lebih adil, di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Namun, perjalanan menuju perubahan ini tidaklah mudah, karena sering kali harus berhadapan dengan perlawanan yang bersifat struktural, baik dari sistem yang telah mapan maupun dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan atau terancam oleh perubahan tersebut. Meski demikian, momentum perubahan ini terus berkembang, memunculkan harapan untuk membangun masyarakat global yang lebih egaliter dan berkeadilan.⁴²

D. Teori Double Movemen Fazlur rahman

Fazlur Rahman menilai bahwa metode penafsiran klasik yang telah digunakan oleh ulama selama berabad-abad tidak cukup memadai untuk

⁴² Taufik Rahman, "FILOSOFI DAN METODE DAKWAH KONTEMPORER (Memahami Landasan Pemikiran dalam Menyebarkan Pesan Islam)," n.d.

menjawab tantangan zaman. Penafsiran klasik cenderung terpisah-pisah dan sering kali menimbulkan lebih banyak permasalahan daripada solusinya, karena tidak mampu melihat Al-Qur'an secara menyeluruh. Rahman menganggap bahwa pendekatan yang bersifat statis dan tradisional, terutama dalam penggunaan qiyas (analogi), terkadang tidak relevan untuk masalah-masalah kontemporer. Oleh karena itu, ia mendorong perlunya penafsiran ulang Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi kebutuhan zaman modern. Rahman mengusulkan metode penafsiran yang sistematis dan komprehensif, yang melibatkan pemahaman holistik terhadap teks Al-Qur'an dengan memperhitungkan konteks historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi wahyu. Dengan pendekatan ini, penafsiran Al-Qur'an dapat lebih relevan dan memberikan solusi praktis bagi permasalahan kehidupan modern, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam yang universal.⁴³ Teori ini bekerja secara simultan dalam penafsiran Al-Qur'an, sehingga menciptakan pemahaman yang dinamis dan aplikatif.

Selain itu, beberapa pandangan menganggap teori ini menggunakan pendekatan sosio-historis, yang melihat teks Al-Qur'an dalam konteks sosial dan sejarah di mana wahyu itu turun, sambil mempertimbangkan relevansinya terhadap isu-isu kontemporer.⁴⁴

Gerakan pertama dalam teori Gerakan Ganda ini melibatkan pemahaman terhadap makna dan pesan teks Al-Qur'an, dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan permasalahan sejarah yang

⁴³Umair and Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement."

⁴⁴Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (May 5, 2020): 47–59, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>.

melatarbelakangi turunnya teks tersebut. Dalam gerakan ini, penafsir tidak hanya mempelajari teks Al-Qur'an secara keseluruhan, tetapi juga mendalami konteks spesifik di balik setiap wahyu, untuk kemudian menarik hukum umum atau prinsip moral yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam dan aplikatif, dengan memperhitungkan kondisi sosial dan historis yang melatarbelakangi wahyu tersebut.⁴⁵ Artinya, gerakan pertama ini berfokus pada pemahaman teks-teks Al-Qur'an yang mengandung pesan universal, dengan mengkaji konteks sejarah atau sebab-sebab turunnya wahyu tersebut. Dari situ, penafsir dapat menarik hukum-hukum umum yang berlaku berdasarkan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya teks tersebut. Selain itu, gerakan ini juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memahami Al-Qur'an secara keseluruhan, baik secara totalitasnya maupun ajaran-ajaran khusus yang muncul sebagai respons terhadap situasi dan kondisi tertentu pada saat wahyu itu diturunkan.⁴⁶

Selanjutnya, tanggapan-tanggapan spesifik yang diberikan dalam konteks tertentu dianggap sebagai nilai-nilai yang dapat digeneralisasikan. Gerakan ini sangat bergantung pada konteks sosio-historis dan penalaran logis dalam memahami hubungan antara teks dan konteksnya. Secara umum, gerakan pertama dimulai dengan mempelajari topik-topik tertentu dalam Al-Qur'an, lalu mengidentifikasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai,

⁴⁵Ah Soni Irawan, "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 227–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.

⁴⁶Umair and Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement."

dan tujuan yang terkandung dalam teks tersebut, yang kemudian diadaptasi untuk relevansi dan penerapan dalam perkembangan masa kini.⁴⁷


Langkah kedua dimulai setelah menemukan pesan sentral atau tujuan umum (pesan moral) yang mendasari turunnya teks tersebut. Pada tahap ini, pesan-pesan tersebut ditempatkan dalam konteks kekinian agar makna Al-Qur'an secara keseluruhan dapat diterapkan dalam situasi masa kini. Gerakan kedua ini juga dapat dijelaskan sebagai proses berpikir dari yang umum menuju yang khusus. Konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an melalui gerakan pertama kemudian harus diterapkan pada masyarakat Muslim dalam konteks dan tantangan yang dihadapi pada zaman sekarang.⁴⁸

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap penelitian terdahulu ditemukan fakta bahwa fenomena khitbah sudah bergeser. Berangkat dari hal tersebut peneliti berusaha menggali kembali nilai-nilai ideal moral yang terkandung dalam hadith dan relevansinya di era kontemporer menggunakan teori Teori Double Movement Fazlur Rahman, yakni pendekatan hermeneutik yang bertujuan untuk memahami teks-teks agama dengan mengaitkan konteks historisnya dan menerapkannya pada situasi kontemporer.

⁴⁷Ika Nurjannah, "Reinterpretasi konsep Ihdad perspektif Double Movement Theory Fazlur Rahman" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11328/>.

⁴⁸Asep Saepul Milah Romli, "Pesan Al Qur'an Tentang Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 5, no. 02 (December 1, 2017): 453-76, <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350>.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Pola *khitbah* pada masa nabi

1. Klasifikasi Hadith *Khitbah*

Peneliti dalam proses klasifikasi hadis *khitbah* telah melalui langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan keabsahan dan relevansi hadis yang dikaji. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan lamaran pernikahan melalui penelusuran kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud. Peneliti menggunakan kata kunci seperti *khitbah*, *pertunangan*, dan terminologi lain yang relevan untuk mengumpulkan semua hadis yang memiliki keterkaitan topik

Langkah selanjutnya peneliti mengklasifikasikan hadis-hadis *khitbah* berdasarkan tema spesifik yang relevan, seperti panduan dan kebolehan melihat perempuan yang dilamar, *hadith* kebolehan perempuan yang melamar laki-laki, larangan melamar di atas lamaran orang lain, dan saran dipermudahkannya menerima lamaran orang lain dan komunikasi dalam proses lamaran. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman sekaligus penerapan hadis-hadis *khitbah* dalam konteks kehidupan sehari-hari, dengan tetap mengedepankan prinsip syariat dan nilai-nilai universal Islam.

a. Hadith melihat perempuan untuk *dikhitbah*

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا فُلْتُ لَا قَالَ
فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا. رواه أحمد بن حنبل⁴⁹

Artinya:

Abū Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Aşim, yang menyampaikan dari Bakr bin Abdullah, dari al-Mughirah bin Syu'bah, yang berkata, "Saya melamar seorang wanita, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada saya, 'Apakah kamu sudah melihatnya?' Saya menjawab, 'Belum.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Lihatlah dia, karena itu akan membuat hubungan kalian berdua lebih mantap.'" (HR Ahmad bin Hanbal)

b. Hadith larangan meminang atas pinangan orang lain

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ (" رواه الترمذي⁵⁰

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan Qutaibah, keduanya berkata: Telah diceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah. Qutaibah menyampaikan bahwa hadits ini diterima darinya dari Nabi SAW, sedangkan Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjual barang yang telah dijual oleh orang lain, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya." (HR Sunan al-Tirmizi)

c. Hadith khitbah perempuan terhadap laki-laki

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا
الْبَنَانِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهُ لَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

⁴⁹ Abu> 'Abdulla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Musnad Ah}mad bin H{anbal, Juz 4, h. 244.

⁵⁰ bu> 'l Muh{ammad ibn 'l al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>, Juz. II, h. 431

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكِ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ
بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَ سَوَاتَاهُ وَ سَوَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya:

Telah diceritakan kepadaku oleh Ali bin Abdullah, yang menyampaikan dari Marhum bin Abd al-Aziz bin Mihran. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Thabit al-Bunani berkata: "Suatu ketika, saya sedang bersama Anas yang saat itu bersama putrinya. Anas menceritakan, 'Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan menawarkan dirinya kepada beliau, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkan diriku?'" Mendengar itu, putri Anas pun menjawab, 'Betapa sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, tidak tahu malu.' Anas pun berkata, 'Dia lebih baik darimu. Dia menginginkan Rasulullah SAW, sehingga dia menawarkan dirinya kepada beliau.'⁵¹

d. Hadith mempermudah dalam menerima khitbah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِّنُ الْمَرْأَةَ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا
وَتَيْسِيرُ صَدَاقَتِهَا " رواه أحمد بن حنبل ⁵²

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, yang berkata: Telah diceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Usamah bin Zaid, dari Safwan bin Sulaim, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang diberkahi adalah wanita yang memudahkan dalam proses pertunangan dan meringankan mahar." (HR Ahmad Ibnu Hanbal)

2. Pola Khitbah di sebelum dan sesudah terutusnya nabi

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap hadith yang menjelaskan tentang khitbah, dijelaskan bahwa khitbah sudah menjadi tradisi sebelum terutusnya nabi menjadi utusan. Sebagaimana dijelaskan pada hadith berikut.

⁵¹ al-Bukhari>, S{ah}ih>al-Bukhari>, Vol. 7, hlm. 13

⁵² Ahmad ibn Hanbal Abu> 'Abdullah al-Syaibani>, Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz. 41 (Kairo: Mu'assasa al-Qurtuba, t. th), h. 153

قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتِ مِنْ طَمَئِئِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحَ آخَرَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ هُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وُلِدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَوَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصَبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا هُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَخْفَوْا وَوَلَدَهَا بِالَّذِي يَرُونَ فَالْتَأَطَّ بِهِ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

Telah diceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman, yang berkata: Telah diceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus, dan juga telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, yang berkata: Telah diceritakan kepada kami Anbasah, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, yang mengatakan: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, menceritakan bahwa pada masa Jahiliyah terdapat empat jenis pernikahan. Pertama, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu seorang laki-laki melamar wanita melalui walinya, memberinya mahar, lalu menikahinya. Kedua, Nikah al-Istibdal, di mana seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan dengan lelaki lain hingga hamil, sementara ia sendiri menjauhi istrinya hingga dipastikan hamil, baru ia boleh menggauli istrinya lagi untuk mendapatkan keturunan yang baik. Ketiga, sekelompok pria (kurang dari sepuluh orang) menggauli seorang wanita, dan jika wanita itu hamil, ia akan mengirimkan surat kepada mereka dan memilih salah seorang dari mereka untuk diakui sebagai bapak anak tersebut, tanpa ada yang bisa menolak. Keempat, wanita pelacur yang memasang tanda di pintu rumah mereka sebagai ajakan untuk berhubungan, dan jika mereka hamil dan melahirkan, seorang ahli

silsilah (al-Qafah) akan menentukan siapa yang dianggap sebagai bapak anak tersebut, dan pria yang ditunjuk tidak dapat menolak. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa wahyu, beliau menghapuskan semua bentuk pernikahan jahiliyah ini, kecuali yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku pada zaman sekarang.⁵³

Hadith di atas menjelaskan tentang empat bentuk pernikahan yang berlaku pada masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Pertama, adalah pernikahan yang serupa dengan yang diterapkan dalam syariat Islam saat ini, di mana seorang pria melamar seorang wanita melalui walinya dan memberikan mahar sebagai syarat sahnya pernikahan. Bentuk pernikahan ini dikenal dengan istilah nikah al-shadaq.

Nikah al-Shadaq juga dikenal dengan sebutan nikah al-bu'ulah, yaitu pernikahan yang melibatkan pemberian mahar dan proses ijab-qabul. Pernikahan ini diakui dan dilegitimasi dalam Islam, serta serupa dengan pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa sekarang. Nikah al-shadaq adalah pernikahan yang didasarkan pada pemberian harta oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol bahwa sang pria mampu memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan. Praktek pernikahan semacam ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Pernikahan dengan mahar ini dapat dilakukan baik dalam lingkup satu klan, antar klan dalam satu suku, maupun antar suku yang berbeda.⁵⁴

Kedua, dikenal sebagai nikah al-istibda, di mana seorang suami mengizinkan istrinya untuk berhubungan dengan pria lain dengan tujuan memperbaiki keturunan. Pada masa Jahiliyah, al-istibda' bisa dikategorikan

⁵³ Hadith Bukhori

⁵⁴ Muhammad Hali, *Al-Zijat wa al-Wiladat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012), 275

sebagai pernikahan atau bahkan tidak bisa digolongkan sebagai pernikahan sama sekali. Al-istibda' merupakan kesepakatan antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan dari seorang pria yang dianggap terpuja dan terhormat. Pada masa itu, kehormatan dan status sosial seseorang seringkali ditentukan oleh nasab (asal-usul klan) dan kekayaan. Proses al-istibda' hanya dapat terjadi jika pria yang dipilih oleh pasangan suami istri tersebut setuju untuk menghamili wanita tersebut. Jika dianggap sebagai pernikahan, maka al-istibda' memperoleh legalitas dalam kehidupan sosial budaya Arab Quraisy. Namun, jika tidak dianggap sebagai pernikahan, maka al-istibda' akan dipandang sebagai perzinahan. Jika al-istibda' dianggap perzinahan, maka sangat kecil kemungkinan bagi pria terhormat tersebut untuk menyetujui permintaan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktek al-istibda' kemungkinan besar dilegalkan dan diterima dalam tatanan sosial budaya Arab Quraisy, yang berarti dipandang sah dan diakui dalam masyarakat pada waktu itu.

Ketiga, adalah pernikahan yang melibatkan sekelompok laki-laki yang berhubungan dengan seorang wanita, dan ketika wanita tersebut melahirkan, ia bebas memilih siapa yang akan diakui sebagai ayah anak tersebut di antara mereka. Pernikahan ini dikenal dengan nikah al-rayah. Secara etimologi, *al-rayah* berarti bendera. Pada masa Jahiliyah, al-rayah atau bendera yang dipasang di pintu rumah digunakan sebagai tanda bahwa wanita di dalam rumah tersebut tersedia untuk disetubuhi oleh laki-laki yang menginginkannya. Sebetulnya, jika dianalisis lebih dalam, ashab al-rayah (pemilik bendera) bukanlah bentuk pernikahan, melainkan lebih tepat disebut sebagai tempat

prostitusi pada masa itu. Bendera yang terpasang di pintu rumah menandakan bahwa tempat tersebut terbuka untuk perbuatan zina. Dalam praktik ini, laki-laki bebas untuk mengunjungi dan berhubungan dengan wanita di dalam rumah tersebut. Jika wanita itu hamil, maka ia akan mengumpulkan semua pria yang telah menggaulinya dan kemudian menunjuk seorang qaif, seorang ahli yang memiliki keahlian dalam mengenali tanda-tanda fisik pada bayi dan menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai ayah bayi tersebut.⁵⁵

Keempat, adalah pernikahan yang dilakukan oleh para wanita pelacur, di mana siapa pun dapat berhubungan dengan mereka, dan identitas ayah dari anak yang lahir ditentukan oleh seorang ahli nasab. Setelah diutusny Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu Islam, beliau menghapus semua bentuk pernikahan yang tidak bermoral seperti ini, dan menetapkan aturan pernikahan yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan melibatkan wali, mahar, dan akad yang sah.

Hadis tersebut menguraikan bahwa khitbah atau lamaran merupakan langkah awal yang mengarah pada pernikahan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari proses pernikahan itu sendiri. Dalam hadis ini, khitbah dibedakan menjadi dua jenis: yang pertama adalah khitbah yang diajukan oleh seorang laki-laki, dan yang kedua adalah khitbah yang diajukan oleh seorang perempuan. Sebagai contoh, khitbah dari pihak perempuan terlihat dalam kisah Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW.⁵⁶

⁵⁵ Musa Sahin, *Fath al-Mun'am: Sarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 2002), 228.

⁵⁶ Awaliyah and Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki laki Menurut Hadis"; Ihda Shofiyatun Nisa', Abdul Mufidi Muzayyin, and Ali Muhrizam, "Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 137–51, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.165>.

Tradisi khitbah atau lamaran dalam pernikahan sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang memaparkan empat jenis pernikahan di masa Jahiliyah. Jenis pertama adalah nikah al-Shadaq, yang serupa dengan praktik pernikahan dalam Islam: seorang laki-laki melamar wanita melalui walinya dan memberikan mahar. Kedua, nikah al-Istibda', di mana seorang suami mengizinkan istrinya berhubungan dengan pria lain untuk memperoleh keturunan yang dianggap lebih baik. Dua bentuk lainnya, yaitu nikah al-Rayah dan pernikahan pelacuran, memperlihatkan sisi kelam praktik pernikahan saat itu, di mana perempuan seringkali hanya dianggap sebagai objek tanpa adanya pengakuan jelas atas anak-anak yang dilahirkan.

Dengan diutusnya Nabi Muhammad, semua bentuk pernikahan yang tidak bermoral tersebut dihapus dan digantikan dengan sistem pernikahan yang lebih terstruktur dan etis, yang menekankan pentingnya keberadaan wali, mahar, serta akad yang sah. Dengan demikian, khitbah menjadi langkah awal menuju pernikahan yang diakui dan dihormati oleh kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Penelitian ini menekankan bahwa khitbah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan pintu gerbang menuju hubungan yang lebih bertanggung jawab dan bermartabat dalam Islam, menciptakan dasar yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

B. Konteks Sosio Historis Tradisi Khitbah

Membahas aspek sosial-historis dari tradisi khitbah akan terasa kurang lengkap tanpa meninjau tradisi Arab Quraisy. Bangsa Arab Quraisy memiliki

pengaruh besar terhadap peradaban Islam, dan dari bangsa inilah lahir Rasulullah.⁵⁷

Pada akhir abad kelima, saat Arab Quraisy dipimpin oleh Hasyim bin Abdul Manaf, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Qushai bin Kilab. Konflik ini muncul karena keluarga Abdud Dar, putra sulung Qushai, tidak menerima kepemimpinan yang dialihkan kepada keluarga Abdul Manaf. Setelah Qushai bin Kilab wafat, kepemimpinan Arab Quraisy diserahkan kepada Abdul Manaf, yang meskipun lebih muda dari Abdud Dar, dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih kuat. Zuhrah bin Kilab, paman mereka sekaligus pendiri Bani Zuhrah, juga mendukung Abdul Manaf sebagai pemimpin, mengesampingkan Abdud Dar.⁵⁸

Kepemimpinan Arab Quraisy pada dasarnya didasarkan pada pemilihan sosok terbaik, dan senioritas dalam keluarga tidak selalu menjadi patokan dalam struktur sosial dan budaya saat itu. Hasyim bin Abdul Manaf menjadi pemimpin Arab Quraisy juga dengan alasan yang sama seperti ayahnya, Abdul Manaf; ia dipilih karena memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih kuat dibandingkan kakaknya, Muthalib bin Abdul Manaf.

Perselisihan politik yang muncul di masa Hasyim memunculkan Aliansi Muthayyabun, yaitu sebuah aliansi politik yang bertujuan mempertahankan legitimasi kekuasaan atas Makkah dan Ka'bah. Aliansi ini terdiri dari Bani Hasyim, Bani Abdus Syams, Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani al-Harits. Nama "Muthayyabun" diambil dari

⁵⁷ Mahmood Ibrahim, "Merchant Capital and Islam" (University of Texas Press, 1990), 36, <https://utpress.utexas.edu/9780292741188>.

⁵⁸ Dr Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam—Buku 4: Kondisi Sosial - Budaya* (Pustaka Alvabet, 2019). 489

minyak wangi yang dituangkan ke dalam sebuah wadah, di mana para anggota aliansi mencelupkan tangan mereka ke dalamnya sebagai sumpah setia, lalu mengusapkannya di dinding Ka'bah. Klan-klan Arab Quraisy dalam aliansi ini berjanji untuk mendukung Hasyim bin Abdul Manaf sebagai pemimpin Arab Quraisy di Makkah, mempertegas Bani Hasyim sebagai pewaris sah kekuasaan dari kakek mereka, Qushai bin Kilab.

Aliansi yang menjadi lawan dari Aliansi Muthayyabun adalah aliansi al-Ahlahf, yang terdiri dari Bani Abdud Dar, Bani Makhzum, Bani Sahm, Bani Jumah, dan Bani Adi. Aliansi al-Ahlahf bersumpah setia untuk membela klan-klan yang tergabung di dalamnya. Sumpah setia ini dilakukan dengan menyembelih hewan, kemungkinan sapi betina, dan menampung darahnya dalam sebuah wadah. Para anggota aliansi kemudian mencelupkan tangan mereka ke dalam darah tersebut dan menjilatnya, sebagai tanda perlawanan terhadap Aliansi Muthayyabun.⁵⁹

Untuk menghindari perang saudara di kalangan Arab Quraisy, kedua aliansi, Muthayyabun dan al-Ahlahf, sepakat untuk membagi kekuasaan secara damai. Aliansi Muthayyabun diberi tanggung jawab atas urusan pajak serta penyediaan makanan dan minuman bagi para peziarah haji, sedangkan Aliansi al-Ahlahf memegang kendali atas kunci Ka'bah dan Majelis Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy bermusyawarah. Meski kunci Ka'bah sebagai simbol otoritas Makkah berada di tangan Bani Abdud Dar, kepemimpinan Quraisy tetap dipegang oleh Hasyim bin Abdul Manaf. Perdamaian ini berhasil

⁵⁹ Muhim Nailul Ulya, "PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN: Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami," *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (September 28, 2021): 91–111.

dicapai, namun gesekan dan persaingan politik antara kedua aliansi terus berlanjut dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, hingga menjelang kelahiran Islam pada tahun 610..⁶⁰

Arab Quraisy diperkirakan mulai menguasai Makkah pada pertengahan abad kelima, ketika Qushai berhasil merebut kekuasaan dari Hulail bin Hubsyiyah al-Khuza'i. Namun, sebenarnya Qushai tidak dapat dikatakan merebut kekuasaan secara langsung, karena ia adalah menantu dari Hulail, menikahi putrinya, Hubai binti Hulail. Sejarah mencatat bahwa terjadi peperangan antara Bani Kinanah, suku asal Qushai sebelum terbentuknya Arab Quraisy, yang dibantu oleh Suku Qudha'ah, melawan Suku Khuza'ah yang telah menguasai Makkah selama 500 tahun. Walaupun Qushai menikahi putri Hulail, yang berarti Arab Quraisy juga memiliki darah dari Bani Khuza'ah, dalam budaya patriarki, keturunan Hubba dianggap sebagai keturunan Bani Kinanah, yang kemudian membentuk Arab Quraisy. Nama Quraisy merujuk pada keturunan Fihri bin Malik, dan Arab Quraisy terdiri dari dua klan utama: klan keturunan Qushai dan klan di luar Qushai. Klan-klan keturunan Qushai bin Kilab meliputi Bani Hasyim, Bani Abd Syams, Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Asad, dan Bani Abdud Dar, sementara klan-klan di luar Qushai antara lain Bani al-Harits, Bani Maharib, Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Adi, Bani Amr, Bani Jumah, dan Bani Sahn.⁶¹

Setelah Qushai, pemimpin Arab Quraisy berikutnya adalah Abdul Manaf, yang tercatat menikah dengan wanita dari suku lain, yang tidak berasal dari Arab Quraisy. Pertama, Abdul Manaf menikah dengan Atikah binti Murrah

⁶⁰ Sayyed al-Qamni, *Al-Hizb al-Hasyimi wa Tasis al-Daulah al-Islamiyah*, (al-Hindawi, 2019), 29.

⁶¹ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah Jilid I*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2019), 64.

dari Bani Hawazin. Kedua, ia menikah dengan Raitah binti Ku'aib dari Bani Tsaqif yang berasal dari Tha'if. Ketiga, Abdul Manaf juga menikah dengan Waqidah binti Abu Adi dari Bani Mazin.⁶² Ketiga pernikahan Abdul Manaf ini menunjukkan bahwa ia melakukan pernikahan antar suku, namun tidak ada catatan pernikahan dengan wanita yang berasal dari Arab Quraisy, seperti dari Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Jumah, dan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan-pernikahan tersebut lebih berkaitan dengan penguatan aliansi politik Arab Quraisy atas Makkah. Dengan menikahi wanita dari Bani Hawazin, Bani Tsaqif, dan Bani Mazin, Abdul Manaf membentuk sekutu yang kuat, yang pada gilirannya memperkokoh posisi Arab Quraisy di Makkah. Selain itu, pernikahan ini juga mengurangi kemungkinan serangan atau konflik dengan ketiga suku tersebut, mengamankan posisi Arab Quraisy dalam peta politik wilayah itu.⁶³

Setelah wafatnya Abdul Manaf, kepemimpinan Arab Quraisy beralih kepada Hasyim. Seperti pendahulunya, Hasyim juga tercatat melakukan pernikahan antar suku. Hasyim bin Abdul Manaf memiliki enam istri, semuanya berasal dari suku-suku yang berbeda, bukan dari Arab Quraisy. Istri pertama adalah Salma binti Amr dari Bani Khazraj, Madinah. Kedua, Umaimah binti Ad dari Bani Qudha'ah. Ketiga, Qailah binti Amir dari Bani Khuza'ah, Madinah. Keempat, Hindun binti Amr, juga dari Bani Khazraj. Kelima, Waqidah binti Abu Adi dari Bani Mazin. Dan keenam, Ummu Adi binti Hubaib dari Bani

⁶² Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran* (Penerbit NEM, 2021).

⁶³ Muhammad al-Fasi, *Musta'dzib al-Akhbar Biathyab al-Akhbar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 44.

Tsaqif, Tha'if.⁶⁴ Abdul Manaf melanjutkan tradisi pernikahan antar suku dengan menikahi wanita dari Bani Tsaqif yang berasal dari Tha'if, seperti yang dilakukan oleh ayahnya, Hasyim. Selain itu, Hasyim juga menikah dengan dua wanita yang berasal dari Madinah, yaitu Salma binti Amr dan Hindun binti Amr, yang keduanya berasal dari Bani Khazraj.⁶⁵

Pernikahan-pernikahan Hasyim menambah sekutu-sekutu baru bagi Arab Quraisy, terutama dari daerah utara. Salah satunya, pernikahan dengan wanita dari Madinah, seperti Salma dan Hindun, yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi Arab Quraisy, terutama dalam perjalanan perdagangan ke Syam. Dengan memiliki hubungan dengan Madinah, Arab Quraisy dapat berlindung dengan aman di sana sebelum melanjutkan perjalanan dagang ke utara.

Selain itu, Hasyim menikahi wanita dari Bani Qudha'ah, yang memiliki peran penting dalam membantu Bani Kinanah yang dipimpin oleh Qushai dalam merebut kekuasaan Makkah dari Bani Khuza'ah. Hasyim juga menikahi Qailah binti Amir dari Bani Khuza'ah, kemungkinan besar untuk memperbaiki hubungan politik Arab Quraisy dengan Bani Khuza'ah.

Pernikahan unik Hasyim adalah dengan Waqidah binti Abu Adi, yang sebelumnya adalah istri ayahnya, Abdul Manaf. Pada saat itu, Waqidah sudah memiliki anak bernama Naufal bin Abdul Manaf, yang kemudian menjadi pendiri Bani Naufal. Dalam tradisi Arab Quraisy pada masa Jahiliyah, pewarisan istri kepada anak dianggap sah, dan seorang anak dapat menikahi

⁶⁴ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam* (Qisthi Press, 2016).

⁶⁵ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah: Jilid I*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 155.

atau membiarkan istri dari ayahnya. Diperkirakan usia Waqidah tidak terlalu jauh berbeda dengan Hasyim, yang membuat pernikahan mereka lebih mungkin terjadi.

Pernikahan antar suku di masa jahiliyah diduga kuat mengandung suatu perjanjian politik yang besar. Arab Quraisy atau Bani Quraisy yang menjadi penguasa baru di Makkah pada pertengahan abad kelima membutuhkan sekutu dari suku besar maupun kecil untuk membendung serangan balasan dari Bani Khuza'ah. Oleh sebab itu anak dari Qushai yaitu Abdul Manaf menikahi wanita dari suku yang cukup kuat yaitu Bani Hawazin. Selain wanita dari Bani Hawazin, Abdul Manaf juga menikahi wanita dari Bani Tsaqif, suku yang mendominasi perpolitikan di Thaif, kota yang mempunyai jarak yang tidak jauh di timur Makkah. Pernikahan terakhir merupakan pernikahan Abdul Manaf dengan wanita yang berasal dari Bani Mazin. Bani Mazin memang bukanlah suku yang kuat karena jumlah populasinya yang lebih kecil namun pernikahan dengan suku yang lebih kecil mempunyai keuntungan yang besar karena Arab Quraisy tetap menjadi pengambil keputusan utama. Bani Mazin juga mendapatkan keuntungan yaitu perlindungan dari suku yang lebih besar dan Bani Mazin harus menunjukkan kesetiiaanya kepada Arab Quraisy.⁶⁶

Pernikahan Abdul Muthalib bin Hasyim dengan Fatimah binti Amr dari Bani Makhzum merupakan langkah strategis untuk meredakan ketegangan politik antar klan di Makkah. Pada masa itu, hubungan antara klan-klan Quraisy seringkali dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan, dan pernikahan antar klan

⁶⁶ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (July 30, 2022): 205–28, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.255>.

sering digunakan sebagai cara untuk membangun aliansi dan mengurangi konflik. Pernikahan ini menghasilkan keturunan-keturunan penting dari Bani Hasyim, yaitu al-Zubair, Abu Thalib, dan Abdullah, yang merupakan ayah dari Rasulullah. Kehadiran tokoh-tokoh besar ini menambah pengaruh dan kekuatan Bani Hasyim di tengah masyarakat Quraisy, sekaligus mempererat hubungan antara Bani Hasyim dan Bani Makhzum. Jika dilihat dari fakta sejarah tersebut sebetulnya Rasulullah mempunyai kekerabatan yang cukup dekat dengan Bani Makhzum, klan Arab Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah dan Islam. Walid bin al-Mughirah dan Amr bin Hisyam atau Abu Jahal merupakan pembesar Bani Makhzum yang sangat memusuhi Rasulullah dan orang-orang muslim.

Setelah Abdul Muthalib meninggal, Abu Thalib menggantikan peran ayahnya sebagai pemimpin Arab Quraisy di Makkah. Dalam diri Abu Thalib, masih mengalir darah dari klan Bani Makhzum, karena pernikahan antara Abdul Muthalib dan Fatimah binti Amr, yang berasal dari Bani Makhzum, menjadikan Fatimah sebagai anggota klan Bani Hasyim dalam sistem patriarki yang berlaku kuat dalam kehidupan Arab Quraisy. Meskipun pernikahan antar klan dianggap penting untuk membangun aliansi, hal ini ternyata bukan cara yang paling efektif untuk menghilangkan persaingan politik yang ada, karena ketegangan antar klan tetap ada meskipun telah ada hubungan pernikahan.⁶⁷

Pernikahan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, dengan Aminah binti Wahb dari Bani Zuhrah, menggabungkan dua klan penting dalam

⁶⁷ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (July 30, 2022): 205–28, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.255>.

Aliansi Muthayyabun, yaitu Bani Hasyim dan Bani Zuhrah. Secara kultural, pernikahan ini mempererat kedekatan dan kerjasama antara kedua klan, yang memiliki hubungan sangat dekat. Bani Hasyim merupakan keturunan langsung dari pendiri Arab Quraisy, Qushai bin Kilab, sementara Bani Zuhrah adalah keturunan dari saudara Qushai, Zuhrah bin Kilab. Zuhrah adalah tokoh yang mendukung kepemimpinan Arab Quraisy yang kemudian diteruskan oleh Abdul Manaf, ayah Hasyim. Dengan pernikahan ini, hubungan antara Bani Hasyim dan Bani Zuhrah semakin kuat, memperkokoh aliansi yang telah terbentuk sebelumnya.

Pernikahan Rasulullah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid juga merupakan pernikahan yang terjadi dalam konteks Aliansi Muthayyabun. Khadijah berasal dari Bani Asad, dan ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah pemimpin dari klan Bani Asad. Dengan latar belakang keluarga yang terpandang, Khadijah menjadi salah satu tokoh terhormat dalam masyarakat Arab Quraisy. Sementara itu, Rasulullah merupakan cucu dari Abdul Muthalib dan keponakan dari Abu Thalib, yang juga berasal dari Bani Hasyim. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan pribadi antara Rasulullah dan Khadijah, tetapi juga memperkuat ikatan politik dan sosial dalam Aliansi Muthayyabun, yang menghubungkan berbagai klan Quraisy besar.

Abdul Muthalib dan Abu Thalib tidak hanya memimpin Bani Hasyim, tetapi juga merupakan pemimpin dari semua klan Arab Quraisy. Jika pada masa itu kepemimpinan suatu wilayah diukur dengan sistem monarki, maka kedudukan Abdul Muthalib dan Abu Thalib setara dengan seorang raja. Hal ini

menunjukkan bahwa keluarga Rasulullah, khususnya Bani Hasyim, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat dalam kultur budaya Arab Quraisy. Keluarga Rasulullah dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan agama di Makkah.⁶⁸

Selain kisah diatas ada juga beberapa Kisah khitbah yang terkenal di masa Nabi Muhammad SAW dan mencerminkan nilai-nilai etika dan sosial yang tinggi dalam proses peminangan. Seperti khitbah rasulullah terhadap siti aisyah. Kisah ini terkenal karena melibatkan pinangan Rasulullah SAW kepada Aisyah binti Abu Bakar. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Khaulah binti Hakim mendekati Rasulullah dan menawarkan untuk menikahi Aisyah atau Saudah binti Zam'ah. Rasulullah kemudian meminta Khaulah untuk menyampaikan pinangannya kepada Abu Bakar, yang awalnya terkejut karena Aisyah adalah putri dari saudaranya. Namun, setelah klarifikasi dari Rasulullah bahwa Aisyah halal untuk dinikahi, Abu Bakar pun setuju.⁶⁹

Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, adalah contoh yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki dapat melakukan khitbah (lamaran) secara langsung kepada perempuan tanpa perantara. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdurrahman bertanya kepada Ummu Hakim binti Qarizh apakah ia bersedia menyerahkan urusannya kepadanya. Setelah mendapat jawaban positif dari Ummu Hakim, Abdurrahman langsung menikahnya. Kisah ini menggambarkan bahwa proses khitbah tidak selalu

⁶⁸ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (July 30, 2022): 205–28, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.255>.

⁶⁹ Dr Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin* (Penerbit Kalam, n.d.). 10

harus melalui perantara, dan menunjukkan fleksibilitas dalam praktik pernikahan pada masa itu.⁷⁰

Fathimah binti Qais memiliki kisah khitbah yang terkenal yang menggambarkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Setelah masa iddahnya selesai, Fathimah menerima lamaran dari dua pria, yaitu Mu'awiyah dan Abu Jahm. Namun, Rasulullah SAW menyarankan agar ia menikahi Usamah bin Zaid setelah mendengar lamaran mereka. Beliau menjelaskan kelebihan masing-masing pelamar dan mendorong Fathimah untuk memilih Usamah. Dalam hal ini, Rasulullah tidak hanya memberikan arahan dalam memilih pasangan hidup, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kualitas pribadi yang lebih penting dalam pernikahan, seperti kesalehan dan karakter.⁷¹

Kisah tentang Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya, Hafshah, kepada Utsman bin Affan setelah suaminya meninggal dunia menggambarkan bagaimana keluarga terlibat dalam proses khitbah dan pernikahan di kalangan sahabat Nabi. Ketika Utsman menolak lamaran tersebut, Umar kemudian menawarkan Hafshah kepada Abu Bakar, namun tawaran itu juga ditolak. Meskipun demikian, Umar tetap bersabar, dan akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang meminang Hafshah. Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Arab, peran keluarga sangat penting dalam menentukan pasangan hidup, dan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya soal kecocokan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan tujuan

⁷⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 156-157.

⁷¹ Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaisy, *Biografi Generasi Muda Sahabat Nabi* (Zamzam, 2009), [//perpustakaan-jic.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26802](http://perpustakaan-jic.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26802).

hidup yang lebih besar. Setelah menikah dengan Rasulullah, Hafshah menjadi salah satu *ummul mukminin* (ibu para mukmin) yang dihormati.⁷²

Kisah-kisah ini tidak hanya menggambarkan praktik khitbah di masa Nabi tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya etika, saling menghormati, dan keterlibatan keluarga dalam proses pernikahan dalam Islam

C. Nilai ideal moral hadits *khitbah*

1. Tujuan *Khitbah*

Peminangan atau *khitbah*, yakni menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya)⁷³, Pelaksanaan khitbah, yang biasanya diadakan sebelum akad nikah, telah menjadi tradisi yang membudaya di masyarakat Indonesia, dengan pelaksanaannya yang bervariasi tergantung pada budaya masing-masing daerah. Perbedaan antara "khithbah" dan "zawwaj" (menikah) terletak pada substansi dan legalitasnya. Zawwaj atau akad nikah adalah perjanjian resmi yang mengikat kedua belah pihak dalam berbagai hal, seperti hak dan kewajiban, yang diatur dalam batas-batas tertentu menurut syariat Islam. Sementara itu, khithbah hanya merupakan pengumuman atau pernyataan niat untuk menikahi calon istri, tanpa adanya ikatan yang mengikat secara hukum seperti dalam akad nikah. Perbedaan ini tercermin dalam definisi kedua kata tersebut dalam berbagai kamus. Di masyarakat saat ini, proses peminangan atau khithbah sering kali diikuti dengan berbagai ritual, seperti selamat, tukar cincin, dan tradisi

⁷² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 156-157.

⁷³ Khurnia, *Memadukan Dakwa dan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bogor: al Azhar Press, 2005), 278.

lainnya, yang semakin memperkuat budaya ini di banyak daerah di Indonesia.⁷⁴ Pinangan pria kepada wanita belum pasti menjadi mahramnya sampai akad nikah dilakukan, oleh karena itu tidak menjamin berlangsung ke jenjang pernikahan, sehingga kedua belah pihak sebaiknya menjaga batasan pergaulan.

Masa setelah khitbah adalah waktu ketika calon suami telah berkomitmen untuk menikah. Oleh karena itu, proses mengenal calon istri sebaiknya dilakukan sebelum khitbah, di saat keyakinan untuk memilih sudah matang dan keluarga pun telah memberikan persetujuan terhadap calon istri yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan batalnya pernikahan, meskipun takdir Allah mungkin berkata lain. Khalid Abdurrahman berpendapat bahwa langkah awal dalam pernikahan dimulai dengan meminta persetujuan dari calon istri. Jika calon istri memberikan izin dan mengarahkan kepada wali, maka niat pernikahan dapat dilanjutkan. Namun, jika pernikahan dipaksakan tanpa persetujuan calon istri, hal tersebut berisiko berujung pada perceraian. Karena itu, Islam melarang adanya unsur pemaksaan dalam pernikahan.⁷⁵ Nabi saw. bersabda:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."(HR Muslim)⁷⁶

⁷⁴ Genta Tiar, *Ta'aruf Khitbah Nikah + Malam Pertama* (Cet I; Surabaya: Genta Hidayah, 2017), 240.

⁷⁵ Khalid Abdurrahman al-'ikk, *Kado Pintar Nikah: Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2012), 47 - 49.

⁷⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II (Bairut: Dar al-Afaq, t.th) 1037

Dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Nasa'i dari Ibnu Buraidah, diceritakan bahwa seorang wanita (gadis) datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku telah menikahkanku dengan sepupuku untuk menaikkan kedudukannya, padahal aku tidak menyukainya." Mendengar hal itu, Rasulullah memberinya pilihan untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut. Gadis itu pun berkata, "Aku terpaksa menerima keputusan ayahku, tetapi aku ingin semua wanita mengetahui bahwa seorang wali tidak berhak memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya."⁷⁷

Dikisahkan dalam sebuah hadith, bahwa Fatimah binti Qays menerima dan menolak pinangan.

..... فَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ دَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ ائْتِكِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ ائْتِكِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَتَكْحِثُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ

Diriwayatkan bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Jika engkau telah halal (berstatus bebas menikah), beritahukanlah kepadaku." Setelah ia halal, wanita tersebut menyampaikan kepada Rasulullah ﷺ bahwa Mu'awiyah bin Sufyan dan Abu Jahm telah melamarnya. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak (berwatak keras), sedangkan Mu'awiyah adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Namun, menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Awalnya, wanita tersebut merasa tidak suka, tetapi Rasulullah kembali bersabda, "Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Maka ia pun menikah dengannya, dan Allah menjadikan pernikahan tersebut penuh dengan kebaikan sehingga wanita itu merasa bahagia dan bersyukur atas keputusan tersebut. (HR Sunan al-Nasa'i)

⁷⁷ Khalid Abdurrahman al-'ikk, *Kado Pintar Nikah: Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, 49.

Setelah menyelesaikan masa iddahnya, Fatimah binti Qays dikhitbah oleh dua pria, yaitu Abu Jahm dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, tetapi ia belum menerima pinangan keduanya. Ia kemudian meminta nasihat kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjelaskan kondisi keduanya, bahwa Abu Jahm adalah laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, yang berarti ia memiliki sifat keras, suka bepergian, dan sering merantau, sehingga istrinya kelak mungkin akan sering ditinggalkan. Sementara itu, Mu'awiyah adalah seorang yang tidak berharta atau miskin, sehingga kehidupan pernikahannya mungkin kurang sejahtera. Rasulullah ﷺ menyampaikan bahwa lamaran dari pria dengan kondisi seperti ini boleh ditolak, memberikan pelajaran bahwa pertimbangan dalam memilih pasangan sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga.⁷⁸

Rasulullah tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan utama untuk menolak lamaran seseorang. Dalam konteks ini, beliau memilih Usamah bin Zaid sebagai calon suami Fatimah binti Qays karena pertimbangan adanya "kelebihan dan kecocokan," dengan harapan agar Fatimah dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Usamah bin Zaid dikenal sebagai pria yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, sehingga diyakini mampu menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya di masa depan. Setelah menikah dengan Usamah, Fatimah merasa sangat beruntung dan hidup dengan penuh kebahagiaan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis terkait.

⁷⁸ Mila Zahir, "Mengapa Fatimah Menolak Lamaran 2 Laki-Laki Ini?", RuMu, Inspiring and educating Muslim Woman, <https://www.ruangmuslimah.co/13929-mengapa-fatimah-menolak-lamaran-2-laki-laki-ini> (1 Oktober 2018)

Selain itu, dalam Islam, selama seorang wanita belum secara pasti menerima lamaran dari seorang pria, maka boleh bagi pria lain untuk melamarnya. Hal ini sesuai dengan contoh dari Umar bin Khattab yang pernah melamarkan seorang perempuan untuk tiga pria yang berbeda, yaitu Marwan bin al-Hakam, Abdullah bin Umar, dan Jarir bin Abdullah. Perbuatan ini menunjukkan kebolehan meminang wanita yang sudah dilamar oleh pria lain, selama wanita tersebut belum memastikan pilihannya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Syafi'i, yang membolehkan melamar wanita yang masih dalam proses mempertimbangkan lamaran.⁷⁹

2. Ciri – ciri memilih perempuan untuk dikhitbah

Dalam Islam, kriteria memilih pasangan hidup telah dijelaskan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, banyak hadis yang lebih sering menguraikan kriteria perempuan yang dianggap "baik" untuk dinikahi. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dipilih antara lain:

a. Perempuan yang kuat agamanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW. Berkata : Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena uangnya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang religius, semoga tanganmu diberkahi.

⁷⁹ al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz. 4(Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 222.

Menurut Imam al-Nawawi, maksud hadis ini adalah Rasulullah ﷺ mengabarkan kebiasaan manusia dalam urusan pernikahan, yaitu mereka cenderung mempertimbangkan empat perkara: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan sering kali menempatkan agama sebagai prioritas terakhir. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk memilih perempuan karena agamanya, karena hal itulah yang akan membawa keberuntungan. Kandungan hadis ini tidak bermakna bahwa Nabi ﷺ memerintahkan menikahi perempuan karena kekayaannya, kedudukannya, atau kecantikannya dengan mengabaikan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan hadis lain yang melarang menikahi perempuan dengan alasan selain faktor agamanya.

b. Perempuan yang ramah dan subur

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا.» ثُمَّ أَنَاةُ الثَّانِيَةِ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَنَاةُ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ .

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
Dari hadits Maqil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad saw, dan berkata: Aku bertemu dengan seorang wanita yang tinggi dan cantik, tetapi dia tidak melahirkan. Apakah aku harus menikah? dia? Dia berkata: “Tidak.” Kemudian dia datang kepadanya untuk kedua kalinya dan melarangnya. Kemudian dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya dan berkata: “Nikahlah dengan orang yang ramah.” Anak-anakku, karena aku akan unggul di antara bangsa-bangsa karena Anda.

b. Perempuan yang masih perawan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا: كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ حُلْفِي، فَتَحَسَّنَ بَعِيرِي بَعْنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالتَّمْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِيَّيَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «أَنْزَوَجْتُ. «قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبْكَرًا أُمَّ تَيْبًا. «قَالَ: قُلْتُ: بَلْ تَيْبًا، قَالَ: «فَهَلَا بَكَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. متفق عليه

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Ketika kami kembali, kami sudah dekat dengan Madinah. Saya mempercepat perjalanan dengan unta saya yang bernama Qatoof. Tiba-tiba seorang penunggang unta mendekat dari belakang, lalu ia menikamkan tombaknya ke unta saya, sehingga unta saya berjalan lebih cepat, seperti unta terbaik yang pernah Anda lihat. Saya pun menoleh, dan ternyata yang mendekat itu adalah Rasulullah. Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, saya baru saja menikah.' Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu baru menikah?' Saya menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu menikahi gadis atau janda?' Saya menjawab: 'Saya menikahi janda.' Maka Rasulullah bersabda: 'Mengapa tidak menikahi gadis yang bisa kamu ajak bermain dan ia juga bisa bermain denganmu?'

Dalam hadis ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu mengisahkan bahwa mereka bersama Rasulullah sedang dalam perjalanan kembali ke Madinah dari suatu peperangan di luar Makkah. Di tengah perjalanan, Jabir radhiyallahu 'anhu mendapati dirinya tertinggal dan unta yang dikendarainya berjalan lambat dengan langkah pelan. Untuk mempercepat perjalanan, ia mulai menghentakkan untanya menggunakan tongkat kecil seperti tombak pendek dengan ujung besi lebar, yang biasa digunakan untuk menggiring unta. Akibatnya, unta tersebut mulai berjalan lebih cepat dan energik, hingga tampak seperti salah satu unta terbaik yang pernah terlihat dalam hal kecepatan dan ketangguhannya.

Kemudian Jabir menoleh untuk melihat siapa yang mempercepat perjalanan untanya, dan ternyata itu adalah Rasulullah. Beliau bertanya kepada Jabir tentang alasan mengapa ia terburu-buru. Setelah Jabir memberitahukan bahwa ia baru saja

menikah, Rasulullah bertanya apakah ia menikahi seorang perawan atau wanita yang sudah pernah menikah. Jabir menjawab bahwa ia menikahi seorang janda. Maka, Rasulullah menanggapi, "Mengapa tidak menikahi perawan, yang bisa kamu ajak bermain dan ia juga bisa bermain denganmu?" Beliau menganjurkan agar Jabir menikahi seorang perawan, karena seorang perawan memiliki semangat untuk bermain dan berinteraksi lebih bebas dengan suaminya, sementara hati wanita yang sudah menikah mungkin masih terikat dengan suami sebelumnya.

Jabir juga menyebutkan bahwa ia memiliki adik perempuan yang belum menikah, dan ayahnya telah meninggal atau syahid, yang membuatnya merasa tidak ingin menikahi wanita lain yang mungkin tidak bisa memperlakukan adiknya dengan baik. Namun, ia menikahi seorang wanita lain agar bisa mengurus dan memperlakukannya dengan baik. Dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, Jabir menyampaikan rasa terima kasih kepada Rasulullah atas nasihat tersebut.”

- c. Berasal dari lingkungan keluarga baik-baik yang terkenal jujur dan berakhlak mulia

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبَنَّ الْإِبِلَ صَالِحِ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وُلْدٍ فِي صِعْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. متفق عليه.

dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah adalah yang

paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya."

d. Perempuan yang cantik sholeha dan sedap dipandang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam pernah ditanya, ‘siapakah wanita yang paling baik? Nabi menjawab, yaitu wanita yang menyenangkan jika dilihat, taat kepada suami jika disuruh, dan tidak menyelisihinya sehingga membuatnya benci, baik berkenaan dengan dirinya maupun hartanya.”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.

3. Ketentuan *Khitbah*

Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

a. Bukan wanita yang haram dinikahi, terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Wanita yang diharamkan selamanya untuk dinikahi terbagi menjadi tiga⁸⁰ yaitu adanya hubungan nasab (keturunan), sesusuan dan musoharoh
- 2) Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu antara lain: dua saudara perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, yaitu mereka haram dimadu dalam waktu yang sama (al-Nisa/4: 23); wanita yang masih dalam masa

⁸⁰ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan* (Liberty : Yogyakarta, 2007), 33.

iddah; wanita yang telah ditalak tiga hingga dia menikah dengan pria lain; wanita yang sedang dalam keadaan ihram; wanita kafir yang haram dinikahi oleh pria Muslim sampai ia memeluk Islam; istri orang lain yang haram dinikahi selama masih menjadi istri pria lain; serta wanita pezina atau pelacur yang haram dinikahi sampai dia bertaubat dan selesai dari masa iddahya..⁸¹

b. Bukan wanita yang menjalani masa 'iddah.⁸²

- 1) Masa iddah yang disebabkan meninggalnya suami.
- 2) Masa iddah yang disebabkan talak ba'in, para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada masa iddah talak ba'in qubra (talak 3 kali), talak ba'in qubra ini membuat pasangan suami istri memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain, hal ini berbeda dengan talak ba'in sugrah, dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru.
- 3) Masa iddah yang disebabkan talak raj'i (suami boleh kembali ke istri karena talaknya belum 3 kali) dimana istri yang ditalak masih berstatus istri, suami boleh kembali rujuk' tanpa adanya akad serta mahar.
- 4) Masa iddah yang disebabkan khulu atau fasakh, wanita yang iddah disebabkan khulu, atau karena fasakh disebabkan suami tidak memberikan nafkah atau menghilang/tidak pernah pulang.

⁸¹ Muhammad Saleh Al-Usmani, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Risalah Gusti, 2001), 11

⁸² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 80.

- c. Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain.

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قلبه أو يأذن له الخاطب

Rasulullah melarang kalian untuk menjual barang setelah menjualnya, dan juga melarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, hingga si pelamar pertama meninggalkan hatinya (membatalkan niatnya) atau memberi izin kepada pelamar yang kedua."⁸³

Hadis yang terkait dengan melamar pinangan pria lain menjelaskan tentang seorang wanita yang menerima lamaran dari seorang pria, namun kemudian ada pria lain yang lebih menarik baginya dan ia membatalkan lamaran yang pertama. Dalam konteks cerita Fatimah binti Qais, situasinya berbeda. Fatimah datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta nasihat setelah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, dan Nabi mengetahui bahwa Fatimah tidak menyukai keduanya serta belum menerima pinangan tersebut. Oleh karena itu, Nabi memberikan saran untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hadis pertama dan kedua, di mana pada hadis pertama, wanita dengan persetujuan wali telah menerima pinangan, sehingga ia tidak diperbolehkan menerima pinangan dari pria lain. Sedangkan pada hadis kedua, pinangan dari pria lain masih sebatas pengajuan dan belum ada kepastian diterima atau ditolak, sehingga wanita tersebut berhak menolak pinangan jika merasa tidak cocok. Secara ringkas, larangan untuk melamar pinangan orang lain bisa dibolehkan dalam tiga kondisi berikut: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan dari pria pertama; kedua, pria pertama tidak mengetahui

⁸³ Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 2 (t.t.: Dar al-Fikr, t.th) 228.

bahwa wanita tersebut sudah dipinang oleh orang lain; ketiga, peminang pertama memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan lamaran dengan berbagai pertimbangan.

Al-Khattabi berpendapat bahwa adanya larangan tersebut bukan bertujuan pengharaman, meski mayoritas ulama menilainya dalam bentuk pengharaman⁸⁴, melainkan sebagai al ta'dib (mendidik, adab serta sopan santun)⁸⁵, dan pada sisi yang lain juga memahaminya dalam perspektif tasawuf, diajarkan untuk tidak (larangan) menyakiti orang lain.⁸⁶ Akan tetapi, Al Jazari dalam kitab al-Nihayah, dikutip oleh al-Mubarafuri, bahwasanya larangan mengkhitbah wanita yang dikhitbah terjadi di mana sebelumnya kedua pihak telah sepakat terkait mahar, saling ridha dan tersisa hanya proses akad nikah saja.⁸⁷

Poin etika persaingan dalam khitbah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang membahas larangan melamar di atas lamaran orang lain, menekankan pentingnya saling menghormati dalam konteks sosial dan pernikahan.

Etika ini menciptakan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu, terutama dalam situasi yang melibatkan perasaan dan hubungan emosional. Dalam Islam, menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai adalah prinsip fundamental, dan larangan tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan ketegangan antara calon pengantin dan pelamar. Ketika seseorang melamar, dia mengharapkan dukungan

⁸⁴ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Cet. IV; Maktabah al-Mustafa al-Babi al-Halbi, 1960), 113.

⁸⁵ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Cet. IV; Maktabah al-Mustafa al-Babi al-Halbi, 1960), 113

⁸⁶ Ali Ibn Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 14 (t.tp.: Dar al-Kutub al- Salafiyah, 2015), 405

⁸⁷ Muhammad 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 239.

dan pengertian dari orang-orang di sekitarnya, termasuk pelamar lain. Oleh karena itu, tindakan melamar di atas lamaran orang lain tidak hanya merugikan pelamar pertama, tetapi juga dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan emosional. Dengan menjunjung tinggi etika persaingan ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki ruang untuk membangun hubungan yang sehat. Di sisi lain, jika seorang pelamar ditolak, etika ini juga mengizinkan pelamar lain untuk melanjutkan niatnya, karena dalam konteks tersebut, status lamaran yang pertama sudah tidak berlaku. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan etika, sambil tetap menjaga rasa hormat dan keadilan dalam interaksi sosial.

4. Melihat perempuan yang akan *dikhitbah*

Ulama membolehkan memandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam QS. al-Ahzab 33: 52, hal ini disebabkan bertemunya mata ke mata menjadi bertemunya hati dan berlarutnya jiwa⁸⁸, melihat hal yang dapat membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nabi saw. pun menganjurkan untuk melakukannya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.

Dari Abu Hurairah berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi saw. tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan:

⁸⁸ Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (t. tt: PT. Bina Ilmu, 2008), 35

"Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu."⁸⁹

Hikmah dibolehkannya “melihat” wanita yang ingin dipinang dan dinikahi adalah agar jiwa merasa tenang dan yakin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini bertujuan agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari, terutama jika seorang pria belum melihat calon istrinya dan kemudian mendapati bahwa fisiknya atau sifatnya tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan bagi pria yang ingin meminang untuk melihat terlebih dahulu calon istrinya, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang jelas dan tidak ada penyesalan setelah pernikahan. Rasulullah saw. bersabda:

عن المغيرة بن شعبه قال : خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنظرت إليها؟ قلت : لا ، فقال : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "saya meminang seorang wanita, Rasulullah saw. lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah melihatnya?" saya menjawab: "belum." beliau bersabda: "lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua." (HR Ahmad bin Hanbal)⁹⁰

Hadis di atas, pada kata "*ahra*" bermakna "*ajdar*" yang berarti lebih utama, lebih pantas, dan lebih sesuai. Sedangkan kalimat "*ayyu'dama bainakuma*" bermakna menyatukan, menghimpun, dan mencocokkan. Proses melihat calon istri (*nazar*) dilakukan sebelum peminangan, yang bersifat dianjurkan (*mandub*). Jika calon suami tidak menyukai calon istrinya setelah melihatnya, hendaknya menolak dengan cara yang santun dan penuh penghormatan. Selain itu, diperbolehkan jika calon suami ingin

⁸⁹ Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, 1040

⁹⁰ Muhammad 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, 175

menggunakan perantara untuk menjelaskan keadaan calon pasangan, guna memastikan kesesuaian sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.⁹¹ Nabi saw. bersabda:

إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فإن استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِهَا
فليفعل ، قال : فخطبتُ جاريةً من الأنصارِ فجعلتُ أتخبُّ لها تحت الكرمِ حتى نظرتُ
منها إلى ما دعاني إلى نِكَاحِهَا فتزوَّجتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR Abu Daud)

Secara eksplisit dalam hadis di atas, Nabi tidak menentukan batasan ukuran yang boleh dilihat dari calon istri. Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena ini dianggap sebagai representasi dari kecantikan dan tingkat kesuburan seorang wanita. Ibnu 'Adin berpendapat bahwa dibolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan, serta kedua kaki, namun tidak lebih dari itu. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh melihat calon istri dengan berpakaian yang masih diperbolehkan dilihat oleh ayah atau mahramnya yang lain. Selain itu, pria tersebut boleh pergi bersama ayah atau salah seorang mahramnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecerdasan, perasaan, dan kepribadian calon istri sebelum membuat keputusan.⁹² Sabda Nabi saw.:

⁹¹ Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, 228.

⁹² Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2011), 79.

Dari Abu Humaid atau Humaidah, keraguan ada pada Zuhair, dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "jika seseorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut, hanya saja dia melihatnya hanya untuk melamarnya saja meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya.

Dalam proses nazar, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, calon suami harus memiliki niat yang kuat untuk menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi: "jika memang dia melihatnya hanya untuk pelamarannya." Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terkait dengan etika dan budaya, yang esensinya adalah untuk melihat ketertarikan diri untuk menikahi calon tersebut. Nazar merupakan rukhsah (keringanan), di mana syariat membolehkan hal ini hanya bagi orang yang berniat melamar. Selain itu, jika tujuannya bukan untuk melamar, maka melihat calon pasangan tersebut menjadi haram, sesuai dengan QS al-Nur/24: 31. Selain itu, bukan hanya pria yang diperbolehkan untuk melihat calon istri, tetapi wanita pun diperbolehkan untuk melihat calon suami yang hendak melamarnya, dengan tujuan untuk mengetahui kecocokan sebelum keputusan dibuat.⁹³

Peminangan atau khitbah dalam Islam memiliki esensi yang mendalam, berfungsi sebagai tahap awal menuju pernikahan yang sah dan penuh tanggung jawab. Khitbah tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menikah, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat.

⁹³ Dwi Andi Lubis, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* (Cet. I; Solo: Aqwam, 2008), 98-100

Hadith-hadith Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa khitbah harus dilakukan dengan persetujuan dari calon istri, sehingga hak-hak dan kebebasan perempuan dihormati. Dalam konteks ini, peran wali juga penting, tetapi tidak boleh mengabaikan keinginan dan keputusan calon istri. Pentingnya proses mengenal calon pasangan sebelum khitbah ditekankan, untuk mengurangi kemungkinan batalnya pernikahan di kemudian hari.

Ketentuan syariat terkait khitbah menegaskan bahwa peminangan harus dilakukan dengan menghormati hak-hak individu, serta larangan untuk melamar perempuan yang sudah dikhitbah orang lain, menciptakan etika persaingan yang sehat. Hal ini berfungsi untuk menjaga hubungan sosial dan mencegah ketegangan di antara pelamar. Selain itu, proses nazar (melihat calon pasangan) diizinkan dalam Islam untuk memastikan kecocokan dan ketertarikan, menunjukkan bahwa hubungan yang sehat didasarkan pada pemahaman dan saling menghargai.

Secara keseluruhan, khitbah mencerminkan komitmen awal menuju pernikahan yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam yang menghargai individu dan keluarga, sehingga penting untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kesopanan

-

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pola *Khitbah* Pada Masa Nabi

Khitbah adalah pernyataan niat seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Proses ini menjadi pengikat awal sebelum pernikahan berlangsung. Khitbah dilakukan untuk menghindari hubungan tanpa ikatan resmi dan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling mengenal lebih baik dalam batas syariat.

Berdasarkan paparan data jika dikaitkan dengan gerakan pertama teori *double movement* diketahui bahwa pola khitbah yang ada pada masa jahiliyah ada empat macam. *al-shadaq*, *al-istibda'*, *Al-Rayah*, dan pola pelacur. Dari keempat pola ini hanya pola *al-shadaq* yang eksis sampai sekarang. Nikah *al-Shadaq* juga dapat disebut dengan nikah al-bu'ulah atau pernikahan yang membutuhkan mahar dan proses ijab-qabul. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan dilegitimasi dalam Islam dan dikenal seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada masa sekarang. Nikah *al-shadaq* merupakan pernikahan yang berdasarkan pemberian suatu harta oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Harta tersebut dibayarkan kepada mempelai wanita sebagai bukti bahwa mempelai laki-laki mampu menjalani pernikahan. Praktek pernikahan tersebut sudah ada lama sebelum Islam.

Fakta sosio historis Pernikahan dengan mahar dapat dilakukan untuk menikahi wanita dalam satu klan suku, antar klan dalam satu suku atau antar suku. Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid dari Bani Asad diperkirakan pada tahun 595 atau 15 tahun sebelum kenabian. Diketahui bahwa

mahar Rasulullah kepada Khadijah adalah 20 bakrah atau 20 ekor unta betina muda. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar pada waktu itu Rasulullah diasuh oleh pamannya, Abu Thalib yang tidak lain adalah pemimpin Arab Quraisy, orang yang paling terpuja dari semua klan Arab Quraisy. Jadi wajar jika mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah merupakan jumlah yang besar.

Unta merupakan hewan kebanggaan orang Arab dan hewan yang berguna dalam perdagangan jarak jauh karena efisiensi dalam hal minum dan teruji kekuatannya di medan sulit geografis Hijaz dan Semenanjung Arab pada umumnya. Unta betina muda yang dijadikan mahar karena unta betina di usia muda masih sangat produktif untuk dijadikan hewan ternak dan mampu beranak berkali-kali dan menghasilkan susu yang banyak pula. Jadi nilai ekonomis unta betina muda sangatlah tinggi. Sedangkan mahar Rasulullah setelah wafatnya Khadijah dijelaskan dalam hadis dari Aisyah adalah sebesar 12 uqiyah dan satu nasy atau sebanyak 500 dirham. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak pada masa itu. Berdasarkan fakta sejarah ini khitbah dengan memberikan mahar dilakukan oleh orang-orang terhormat pada waktu itu. Hal ini menandakan keseriusan dari kedua belah pihak untuk menyatukan kedua anaknya dalam ikatan pernikahan.

Selanjutnya Pada masa Nabi Muhammad SAW, Pola *khitbah* mengikuti prinsip-prinsip Islam yang sederhana, penuh adab, dan menekankan kesucian niat. Berdasarkan penjelasan pada paparan data jika diakitkan dengan gerakan pertama teori *double movement* Seorang pria dapat melamar seorang wanita secara langsung atau melalui perantara, seperti wali atau keluarga. Dalam

beberapa kasus, peran wali menjadi sangat penting, terutama jika wanita masih berada di bawah tanggungan keluarganya. *Khitbah* melibatkan diskusi antara keluarga pria dan wanita untuk memastikan kecocokan kedua pihak. Restu dari wali perempuan, biasanya ayah, menjadi syarat utama untuk melanjutkan proses ke jenjang pernikahan.

Pada masa Nabi, *khitbah* tidak dibebani oleh biaya tinggi seperti pesta besar atau hantaran yang mahal. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban calon suami dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah Az-Zahra dengan mas kawin berupa baju besi yang sederhana, dan lamaran itu diterima oleh Rasulullah SAW. *Khitbah* pada masa Nabi lebih menekankan substansi, yaitu niat tulus dan komitmen untuk menikah. Tidak ada tuntutan adat yang mengharuskan calon mempelai pria memberikan hantaran besar atau memenuhi tradisi yang memberatkan.

Selanjutnya jika mengacu kepada gerakan kedua teori *double movement* ialah menerapkan nilai sederhana, penuh adab, dan menekankan kesucian niat yang harus ada dalam pola *khitbah* di era kontemporer khususnya di Indonesia. *Khitbah* di Indonesia memiliki pola yang khas dan mencerminkan keberagaman budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakatnya. Secara umum, pola ini melibatkan beberapa tahapan penting yang menonjolkan musyawarah, simbolisme, dan penghormatan antar keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang pola pertunangan di Indonesia, Pertama Penjajakan yaitu proses pendahuluan. Proses pertunangan biasanya diawali dengan saling mengenal antara calon pasangan, baik melalui pertemuan langsung, perijodohan keluarga, atau pendekatan adat tertentu. Keluarga berperan penting sebagai

pihak yang memberi izin atau dukungan terhadap hubungan yang akan dilanjutkan ke tahap pertunangan. Kedua, Prosesi lamaran oleh keluarga pria secara resmi mengunjungi keluarga wanita untuk menyampaikan niat baik. Prosesi ini sering disebut dengan istilah berbeda, seperti *srah-srahan* (Jawa), *maresek* (Minang), atau *meurapat* (Aceh). Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi mengenai waktu pelaksanaan pernikahan, mas kawin (mahar), atau adat istiadat lain yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Ketiga, Simbol Pertunangan, pada tahap ini, pihak pria menyerahkan tanda pengikat, seperti cincin, kain adat, perhiasan, atau barang simbolis lain. Tanda ini bukan hanya sekadar hadiah, tetapi juga simbol ikatan komitmen antara kedua keluarga yang mengukuhkan niat menuju pernikahan. Keempat, Penyesuaian dengan Adat dan Agama. Pola pertunangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma adat dan agama, seperti dalam adat Jawa, pertunangan sering disertai prosesi *midodareni* yang menekankan doa dan restu. Dalam budaya Minang, pertunangan bisa melibatkan tradisi matrilineal di mana pihak wanita lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Beberapa budaya memasukkan ritual adat sebagai bagian dari pola pertunangan, misalnya: *Mappettu Ada* (Bugis-Makassar) yang melibatkan musyawarah adat. *Marhorihori Dinding* (Batak) yang mencakup diskusi adat tentang *sinamot* (mahar). Dalam Islam, prosesi ini tetap mengacu pada syariat yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan kesucian niat. *kelima*, melibatkan masyarakat lokal. Dalam masyarakat tradisional, ketua adat atau tokoh masyarakat sering dilibatkan sebagai saksi atau pemberi nasihat. Tradisi ini menunjukkan bahwa

pertunangan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga menjadi urusan komunitas yang lebih luas.

B. Konteks Sosio Kultural dan Politik Tradisi Khitbah

Menyesuaikan paparan data pada bab sebelumnya jika dikaitkan dengan gerakan pertama teori *double movement* dijelaskan bahwa konteks sosio-historis tradisi khitbah dalam masyarakat Arab Quraisy menyoroti kompleksitas struktur politik dan sosial yang ada pada masa itu. Arab Quraisy, terutama melalui kepemimpinan Hasyim bin Abdul Manaf dan Abdul Manaf, menunjukkan bagaimana pernikahan antar klan berfungsi sebagai alat politik untuk memperkuat aliansi, menjaga stabilitas kekuasaan, dan menghindari konflik internal.

Pernikahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Abdul Manaf dan Hasyim tidak hanya mencerminkan hubungan personal, tetapi juga strategi untuk memperluas kekuatan politik dan sosial Arab Quraisy di Makkah. Hubungan yang terjalin melalui pernikahan membantu membangun ikatan yang lebih kuat antara klan-klan dan mengurangi potensi persaingan serta konflik, meskipun rivalitas politik tetap ada.

Dalam konteks ini, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid juga merupakan bagian dari tradisi yang berakar pada nilai-nilai aliansi yang telah terbentuk sebelumnya. Keseluruhan narasi ini menegaskan bahwa tradisi khitbah dan pernikahan dalam masyarakat Arab Quraisy memiliki dimensi sosial yang lebih dalam, yakni sebagai sarana untuk mengokohkan posisi, legitimasi, dan persatuan antar klan dalam menghadapi tantangan politik dan sosial yang ada pada waktu itu.

Khitbah bukanlah hal baru dalam Islam, pelaksanaan khitbah ini jauh sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kala itu sahabat beliau, Abdurahman bin Auf yang mengkhitbahkan Ummu Hakim Binti Qarizh. Kisah sahabat Nabi diabadikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Abdurahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku? Ia menjawab baiklah!, maka Ia (Abdurahman bin Auf) berkata: kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.” . Kejadian ini menunjukkan seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah SAW tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman bin Auf atas kejadian ini.

Selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk meminta seorang laki-laki agar menjadi suaminya. Akan tetapi ia tidak boleh berkhalwat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebolehan hal ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut: “Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata wahai Rasulullah SAW aku datang untuk menyerahkan diriku kepada engkau. Rasulullah SAW lalu melihatnya dengan menaikkan dan menetapkan pandangannya. Ketika melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keputusannya, maka wanita itu pun tertunduk.

Nilai yang bisa kita ambil dari konteks sosio historis tersebut ialah yang melatar belakangi keinginan untuk melamar seorang perempuan ada dua macam, yaitu politik kesukuan dan rasa cinta. Pada praktiknya lumrahnya seorang laki-laki yang melamar terlebih dahulu namun ada juga lamaran tersebut datangnya dari seorang perempuan.

Selanjutnya jika mengacu kepada gerakan kedua teori *double movement* ialah menerapkan nilai yang terkandung dalam konteks sosio historis dan politik perihal yang melatar belakangi keinginan untuk melamar seorang perempuan ada dua macam, yaitu politik kesukuan dan rasa cinta, begitu juga dengan lamaran seorang perempuan terhadap laki-laki. Nilai nilai tersebut masih berlaku di era kontemporer khususnya di Indonesia.

C. Relevansi Nilai-nilai Ideal Moral Hadith *Khitbah* Dengan Tradisi *Khitbah* Kontemporer

1. Nilai Ideal Moral Dalam Hadith *Khitbah* Di Zaman Rasulullah

Khitbah, atau lamaran, merupakan salah satu tahap penting dalam proses menuju pernikahan dalam Islam. Dalam *khitbah*, seorang pria mengutarakan niatnya untuk menikahi seorang wanita, dengan harapan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Proses ini diatur dengan nilai-nilai tertentu yang mencerminkan ajaran Islam, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan cara yang benar dan penuh kehormatan.

Secara akal, *khitbah* menjadi hal yang sangat rasional. Ketika syariat mewajibkan atau setidaknya menganjurkan pernikahan, maka segala sesuatu yang menjadi media atau jalan menuju pernikahan, termasuk *khitbah*, menjadi bagian yang sah dan logis. Karena *khitbah* merupakan langkah awal yang penting dalam mempersiapkan pernikahan, yang pada dasarnya adalah bagian dari proses yang disyariatkan dalam Islam. disinilah tampaknya keberlakuan kaidah وسائل الامور كالمقاصد (media memiliki hukum yang sama dengan yang dikehendaki). Terkait dengan larangan meminang

perempuan yang masih menjadi pinangan orang lain, jika disepakati *illah* atau alasan yang mendasari larangan tersebut, maka akan timbul potensi permusuhan dan pemutusan tali silaturahmi, yang sesuai dengan logika *mafhum mukhalafah*. Logika ini menyatakan bahwa jika agama memerintahkan untuk menjaga tali silaturahmi, maka merusaknya menjadi sebuah larangan. Berdasarkan pendekatan akal ini, dapat disimpulkan bahwa melamar wanita yang telah dilamar orang lain adalah hal yang bertentangan dengan al-Qur'an, hadith Nabi, fakta sejarah, bahkan amalan salafus shalih yang telah disepakati oleh para ulama.

Hadith *لايخطب الرجل على خطبة أخيه* secara redaksional menunjukkan larangan secara mutlak seakan-akan hadith ini menunjukkan bahwa meminang perempuan dalam pinangan orang lain adalah tindakan yang dilarang, namun jika dipahami berdasarkan hadith-hadith yang lain, seperti riwayat Bukhari:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب⁹⁴

Rasulullah SAW melarang kalian untuk saling berjualan di atas jual beli satu sama lain, dan melarang untuk melamar (meminang) wanita yang telah dipinang oleh orang lain, kecuali jika peminang sebelumnya membatalkan atau memberi izin kepadanya.

Hadith tentang larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain ini menjadi *muqayyad* atau terbatas oleh dua kondisi: pertama, peminang pertama telah membatalkan pinangannya, dan kedua, peminang pertama telah memberikan izin kepada orang lain untuk meminang wanita

⁹⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 7 (T.tp.: Dar Thauq Najah, 2010), 2

tersebut. Meskipun dalam hadits Bukhari seolah-olah dua kondisi ini merupakan persoalan yang berbeda, keduanya pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu bahwa peminang pertama telah meninggalkan niat untuk menikahi perempuan yang telah dipinangnya. Sebab, sangat tidak mungkin jika peminang pertama masih berkeinginan untuk melanjutkan pinangannya, lalu ia memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipilihnya. Selain itu, makna lain yang bisa dipahami dari redaksi hadits ini dapat dihubungkan dengan transaksi jual beli, sebagaimana yang terlihat dalam riwayat Imam Bukhari, yang menunjukkan bahwa proses khitbah atau lamaran, dalam beberapa redaksi lain, memiliki kaitan erat dengan prinsip saling menghormati keputusan dan tidak saling mendahului dalam urusan yang sudah ada kesepakatannya.

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa pinang-meminang tidak ubahnya seperti transaksi jual beli yang di dalamnya diberlakukan konsep khiyar dengan tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada masa khiyar ini, baik pembeli maupun penjual terikat oleh aturan-aturan yang sifat etik. Penjual tidak boleh mengizinkan orang lain untuk membelinya selama belum ada kepastian dari pihak pertama dan masih dalam jangka waktu yang telah disepakati. Begitu pula sebaliknya, pembeli terikat oleh ketentuan, ia tidak boleh menggunakan barang secara bebas dalam masa khiyar serta dituntut untuk memberikan kepastian sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, jika khitbah dianalogikan dengan khiyar dalam jual beli, maka implikasi hukumnya adalah antara khatib dan makhtub terikat oleh aturan, baik dari sisi norma agama maupun

moral, sesuai dengan kepantasan yang berlaku di dalam sebuah komunitas atau lebih tepatnya disebut sebagai norma sosial. Norma agama yang harus diperhatikan dalam masa "*khiyar*" ini adalah keharaman untuk berhubungan sebagai suami istri serta tidak berlakunya hukum-hukum yang timbul akibat pernikahan, seperti warisan maupun masa iddah. Sementara itu, dari sisi norma sosial, yang menjadi ketentuan adalah aturan-aturan yang merupakan kesepakatan dalam sebuah komunitas.

Pemahaman lain yang timbul dari analogi di atas adalah bahwa *khitbah* merupakan hak setiap orang, sebagaimana setiap orang berhak untuk membeli, selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dalam hal pinang-meminang, yang awalnya merupakan hak semua orang, akan menjadi hak khusus ketika perempuan tersebut telah dipinang oleh orang lain, namun sebagaimana dalam masa *khiyar*, pinang-meminang bukanlah suatu kepastian untuk dilanjutkan atau diakhiri, tergantung pada masa yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pinang-meminang, ketidakhadiran kejelasan hingga batas waktu yang disepakati membuka ruang bagi peminang lain untuk melamar. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa ketidaktahuan seseorang tentang status pinangan orang lain dapat membebaskannya dari larangan meminang pinangan orang lain yang dijelaskan dalam *hadith*.

Seandainya terjadi *khitbah* terhadap perempuan yang telah di *khitbah* orang lain, Dengan demikian, nikah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, tetap sah meskipun pelakunya tetap berdosa secara moral. Tampaknya, Imam Nawawi memandang *khitbah* dan nikah

sebagai dua hal yang berbeda. Pendapat ini dapat berbeda jika kita menganggap bahwa "tujuan tidak dapat mentoleransi cara". Banyak kasus yang bisa dimasukkan dalam kategori ini, seperti pencurian air untuk shalat atau korupsi untuk membangun masjid, yang semuanya tidak diperbolehkan. Hal yang sama juga berlaku dalam masalah khitbah, di mana cara atau prosedur yang tidak sesuai tetap tidak dapat dibenarkan, meskipun tujuannya baik. Oleh karena itu, Ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Daud ad-Dzahiri yaitu bahwa nikah yang dilangsungkan berdasarkan peminangan terhadap pinangan orang lain harus di-*fasakh* (dibatalkan).

Pemahaman terhadap persoalan khitbah, dengan menggunakan pendekatan *wasilah* (cara) dan *ghayah* (tujuan) yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardawi, dapat dikatakan bahwa meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain adalah *wasilah* yang dapat menyebabkan terputusnya tali silaturrahi dan menimbulkan permusuhan sebagai *ghayah*-nya, sehingga hal tersebut dilarang. Dengan memperluas pemahaman terhadap konsep *wasilah* dan *ghayah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya meminang perempuan yang dalam pinangan orang lain yang dilarang, namun juga semua tindakan atau ucapan yang dapat menyakiti orang lain dan pada akhirnya menimbulkan permusuhan. Pentingnya menjaga tali silaturrahi ini juga dapat dipahami melalui ayat-ayat al-Qur'an, seperti dalam Surat al-Nisa ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".

Dalam ayat ini, terdapat penyejajaran antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Hal ini memberikan kesan seakan-akan Allah hendak menyampaikan bahwa bukti penyembahan kepada-Nya harus terealisasi melalui kebaikan terhadap sesama. Salah satu hal yang harus diberikan perlakuan baik adalah karib kerabat (ذوي القربى), Kata ini sebaiknya tidak dipahami hanya terbatas pada karib kerabat (lil hasri), tetapi lebih tepat jika dipahami dalam konteks meluas (lil mujawazah). Dengan demikian, tidak berarti perlakuan baik hanya ditujukan kepada karib kerabat sesuai makna literal ayat tersebut. Jika redaksi ayat ini dipahami sebagai lil mujawazah, maka ia menjadikan kebaikan terhadap keluarga dekat sebagai ukuran kelaziman, karena bagaimana mungkin seseorang bisa berbuat baik kepada orang lain jika ia tidak bisa berbuat baik kepada keluarga dekatnya. Inilah kira-kira pesan yang dapat diambil dari ayat an-Nisa ayat 36. Redaksi ayat ini sama halnya dengan redaksi hadith لا يخطب الرجل على خطبة أخيه Kata *أخيه* andai saja diartikan sebagai kata yang khusus menunjuk kepada persaudaraan antar muslim harus juga dipahami sebagai *lil mujawazah*, sehingga tidak berarti pembolehan untuk “merusak” pinang mempinang non-muslim karena dianggap berada di luar lingkup persaudaraan muslim. Persoalan khitbah semata-mata dari sisi “hitam-putih” paradigma fiqh,

padahal aspek persaudaraan universal dari sisi kemanusiaan jauh lebih penting untuk dijadikan paradigma *istinbat al-hukm*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka nilai ideal moral yang ada pada hadith tentang khitbah sama dengan nilai ideal moral yang terdapat pada akad jual beli. ialah menjaga tali silaturrahim dengan tidak mencela/menghina dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain dua nilai tersebut dalam hadith tersebut juga terkandung nilai ideal moral yang lain seperti berikut.

a. Menjaga niat dan Tujuan

Niat dalam khitbah haruslah serius dan tulus. Pria yang melamar harus benar-benar siap secara mental, fisik, dan finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga komitmen yang serius dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, proses khitbah harus mencerminkan kesiapan dan kesungguhan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga.

Membangun niat yang kuat dalam hubungan *khitbah* adalah kunci untuk menciptakan fondasi yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan niat tersebut:

1) Memahami Tujuan *Khitbah*

Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dari pertunangan. Diskusikan harapan dan visi masa depan bersama pasangan. Menyadari bahwa pertunangan adalah langkah

menuju pernikahan dapat memperkuat niat untuk membangun hubungan yang serius dan bertanggung jawab.

2) Komunikasi Terbuka

Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah fondasi utama dalam hubungan. Luangkan waktu untuk berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran. Ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat kedekatan emosional antara pasangan.

3) Menunjukkan Kasih Sayang dan Perhatian

Tunjukkan kasih sayang secara konsisten, baik melalui tindakan kecil maupun kata-kata. Hal ini dapat menciptakan rasa nyaman dan saling menghargai, yang penting dalam memperkuat niat untuk bersama.

4) Saling Membangun Kepercayaan

Kepercayaan adalah hal penting dalam hubungan. Berkomitmen untuk saling mempercayai dan menghormati batasan masing-masing akan menciptakan rasa aman dalam hubungan. Hindari kecurigaan yang tidak perlu dan berikan ruang untuk pertumbuhan individu.

5) Menghadapi Konflik dengan Bijak

Setiap hubungan pasti menghadapi konflik. Penting untuk belajar mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Diskusikan masalah secara dewasa dan cari solusi bersama, sehingga dapat memperkuat hubungan dan niat untuk bertahan.

6) Menjaga Komitmen terhadap Nilai-Nilai Bersama

Tentukan nilai-nilai yang penting bagi kedua belah pihak, seperti kejujuran, kesetiaan, dan saling menghormati. Menjaga komitmen terhadap nilai-nilai ini akan membantu pasangan tetap fokus pada tujuan bersama dan memperkuat niat untuk membangun masa depan yang harmonis.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pasangan dapat membangun niat yang kuat dalam hubungan tunangan, yang akan menjadi dasar untuk pernikahan yang bahagia dan langgeng.

Dalam perspektif psikologi, bahwa pada perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa akan mulai memikirkan tentang masa depan mereka, mulai merancang karir kesuksesannya dan mulai mencari pendamping hidup mereka. Hal pertama yang biasanya akan dilakukan ialah introspeksi diri, berusaha dengan cara membenahi

kelemahan-kelemahan diri serta menonjolkan potensi-potensi yang dimiliki termasuk berpenampilan yang rapi, ideal dan tetap dalam koridor religius. Terkadang untuk menarik perhatian lawan jenis, kualitas diri yang maksimal masih kalah dengan penampilan fisik yang optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan pernikahan yang bahagia, akan ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir

dari persiapan ini bertujuan agar pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala yang berarti. Beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin di antaranya yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi.

Kesiapan Fisik. Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap secara fisik, artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu memfungsikan dirinya sebagai suami dan isteri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati.

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri yang berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharap bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktivitas dan bekerja. Dalam pandangan Islam, untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilai-nilai yang luhur, bagi masing-masing pihak, perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengarungi sebuah mahligai rumah tangga, agar dapat menjalankan sebuah perkawinan yang bertanggungjawab, sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Dengan demikian maka akan terciptalah sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram di bawah lindungan Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya:

Artinya: “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat: 49)⁹⁵ Agar terwujudnya rasa aman dan tenteram tersebut, dalam sebuah perkawinan dibutuhkan kematangan atau kedewasaan, baik fisik maupun mental. Namun tinjauan kematangan/kedewasaan tersebut, para ulama memiliki makna dan penafsiran yang beragam.

Dalam penafsiran kata-kata bulugh al-nikah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hamka, Bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa. Namun kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur, tetapi

⁹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 417

tergantung pada kecerdasan dan kedewasaan berpikir.⁹⁶ Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *Bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi bagi yang laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dia memandang bahwa pada usia ini seseorang telah bisa melahirkan dan bisa memberikan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia inilah semua hukum-hukum Islam telah dibebankan kepadanya. Karena itu ia telah boleh melakukan tasharruf dan ia telah dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini adalah salah satu bukti kesempurnaan akalunya.⁹⁷

Dalam hadits-hadits Nabi, tidak ada yang menjelaskan dengan tegas tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Bahkan fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika berusia 25 tahun melangsungkan perkawinan dengan Siti Khadijah yang telah berusia 40 tahun dan berstatus janda. Sementara perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, umur Rasulullah telah berusia 56 tahun dan Siti Aisyah berumur 7 tahun, dan baru digaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun.⁹⁸

Dalam ajaran Islam tidak dirumuskan secara tegas tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, tetapi hukum Islam hanya menjelaskan bahwa seseorang baru dibebani sebuah tanggung jawab

⁹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhalar*, Jilid IV, Penerbit, Pustaka Panji Masyarakat, Jakarta, 2004, 267

⁹⁷ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir: Al-Manar, 1325 H), 387.

⁹⁸ Ibnu 'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 418

terhadap sebuah pekerjaan, atau dikenakan hukum terhadap sebuah perbuatan, apabila ia telah mukallaf (dewasa).

Kesiapan Mental. Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keraguraguan, sehingga menimbulkan kebimbangan. Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah SWT. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah.

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya, begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseriusan niat dan kesiapan mental merupakan sebuah salah unsur kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa

bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa dari aspek psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas.

Kesiapan Ekonomi Merupakan keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Kesiapan dalam perekonomian adalah adanya kesiapan untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarga kelak. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (money oriented), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.⁹⁹

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan skill (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.¹⁰⁰ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nur (24) ayat: 32. Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari

⁹⁹ Tim Perwakilan BKKBN, Modul; Orientasi Diseminasi,.. 52

¹⁰⁰ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, 19.

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”.¹⁰¹

Ada suatu hal yang melatarbelakangi terjadinya proses khithbah, yaitu landasan vertikal dan landasan horisontal. Landasan vertikal adalah landasan landasan yang berkenaan dengan berbagai alasan atau maksud yang erat kaitannya antara orang yang menjadi pelaku khithbah dengan Allah SWT, sementara landasan horizontal lebih kepada relasi antar manusia sebagai sesama makhluk Allah SWT

b. Kehormatan dan Kesopanan

Khitbah harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan kesopanan. Ini berarti bahwa lamaran diajukan dengan cara yang menghormati wanita yang dilamar serta keluarganya. Dalam Islam, menjaga akhlak yang baik merupakan salah satu fondasi utama, dan hal ini sangat ditekankan dalam proses khitbah. Sikap hormat dan sopan ini juga mencakup bagaimana proses lamaran disampaikan dan bagaimana respon diterima.

Gambaran penghormatan dan kesopanan terhadap perempuan yang akan dilamar tergambarkan dalam hadith nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ

¹⁰¹ Departemen Agama RI, 2014, al-Qur'an dan Terjemahnya, 549, [1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

نَفْسِي فَنظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدُ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْعَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهَلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزْرِكَ إِنَّ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِيَا فَأَمَرْتَهُ فَدَعَيْتُ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah diceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, yang mengisahkan bahwa Ya'qub bin Abdurrahman telah menyampaikan kepada kami dari Abu Hazim, yang meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Rasulullah saw. pun memandang wanita tersebut dari atas hingga bawah, kemudian beliau menundukkan kepala. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah belum memberikan keputusan atas dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang pria dari kalangan sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak tertarik padanya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah pun bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar?" Pria itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Kembalilah kepada keluargamu dan lihat apakah ada sesuatu?" Pria itu pun pergi, lalu kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Rasulullah saw. pun berkata, "Cobalah kembali, meskipun hanya cincin besi yang ada." Pria itu pergi lagi, kemudian kembali dan mengatakan, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak punya cincin emas, hanya kain ini yang ada." Sahl berkata, "Kain yang dimilikinya itu hanya setengah bagian." Maka Rasulullah saw. bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan dengan kain itu? Jika kamu mengenakannya, ia tidak akan memperoleh apa-apa, dan jika ia mengenakannya, kamu pun tidak akan memperoleh apa-apa." Laki-laki itu duduk beberapa lama, kemudian berdiri. Rasulullah saw. memandangnya dan segera menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ketika ia datang, Rasulullah saw. bertanya, "Apakah kamu hafal Al-Qur'an?" Pria itu menjawab, "Ya, saya hafal surat ini dan itu," sambil menghitungnya. Rasulullah saw. bertanya lagi, "Benarkah kamu menghafalnya?" Pria itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Kalau begitu, pergi. Aku nikahkan kamu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki". (HR: Bukhari).

Berdasarkan hadits diatas sangat jelas jika pertunangan merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki saat ingin menikahi seorang perempuan. Pertunangan ibarat pengikat atau penanda bahwa perempuan yang dipinang adalah perempuan yang akan diseriusi untuk dinikahi. Bayangkan betapa tidak berharganya seorang perempuan jika tidak ada proses lamaran, sebab dia bagaikan barang yang begitu disukai langsung dibeli.

c. Keterbukaan

Keterbukaan adalah salah satu nilai penting dalam khitbah. Kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, harus bersikap terbuka mengenai harapan, kondisi, dan hal-hal lain yang relevan dengan kehidupan pernikahan di masa depan. Ini termasuk keterbukaan mengenai keadaan finansial, kesehatan, dan juga rencana hidup ke depan. Keterbukaan ini penting untuk menghindari masalah di kemudian hari yang bisa muncul akibat kurangnya informasi atau komunikasi yang jelas.

Keterbukaan adalah fondasi penting dalam setiap hubungan, terutama dalam hubungan suami-istri. Ketika pasangan saling terbuka, mereka membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam. Keterbukaan ini

mencakup berbagai aspek, mulai dari berbagi perasaan, pikiran, hingga harapan dan kekhawatiran.¹⁰²

Dengan saling terbuka, pasangan dapat mengetahui bahwa mereka dapat saling mengandalkan. Ketika satu pihak berbagi informasi atau perasaan secara jujur, pihak lain merasa dihargai dan dipercaya, yang pada gilirannya memperkuat ikatan mereka. Dengan keterbukaan, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu pertengkaran. Mereka dapat membicarakan masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi bersama tanpa harus merasa curiga atau marah. Keterbukaan memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Mereka dapat saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Keterbukaan tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat praktis, tetapi juga perasaan dan emosi terdalam. Dengan berbagi perasaan yang mendalam, pasangan dapat membangun kedekatan emosional yang kuat, yang akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan.¹⁰³

Keterbukaan adalah salah satu kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis dan sehat. Dengan saling terbuka, pasangan dapat membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan memperkuat komunikasi. Meskipun ada tantangan dalam menerapkan keterbukaan,

¹⁰² Muhammad Nailul Mu'tashim, "Analisis Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah" (Undergraduate, S1 Hukum Keluarga Islam, 2020), <https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/6250/>.

¹⁰³ M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 106–19, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.

langkah-langkah seperti menciptakan lingkungan yang aman, berkomunikasi dengan jujur, dan menghargai privasi dapat membantu pasangan untuk lebih terbuka satu sama lain.¹⁰⁴

d. Menghindari Kemaksiatan

Proses khitbah juga diharapkan dapat mencegah kedua belah pihak dari melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰⁵ Khitbah menempatkan hubungan antara pria dan wanita dalam konteks yang lebih terhormat, dengan tujuan utama untuk menghindari zina dan perilaku yang mendekatinya.¹⁰⁶ Dalam Islam, menjaga kehormatan diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah sangat penting, dan khitbah berperan dalam hal ini.

e. Tidak Mengganggu Khitbah Orang Lain

Salah satu etika penting dalam khitbah adalah larangan untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh pria lain, kecuali jika lamaran tersebut sudah ditolak.¹⁰⁷ Ini didasarkan pada ajaran Islam yang menghormati hak orang lain dan menjaga hubungan sosial yang baik. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak halal bagi seorang Muslim melamar di atas lamaran saudaranya hingga pelamar sebelumnya"*

¹⁰⁴ Yogi Prasetyo, Ketut Sudiatmaka, and Muhamad Jodi Setianto, "Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (April 1, 2023): 162–73.

¹⁰⁵ Ivanna Frestilya Ari Shandi, "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (undergraduate, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2037/>.

¹⁰⁶ Fatimah Siti, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/22125/>.

¹⁰⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017). 8

meninggalkannya atau memberi izin kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim). Larangan ini bertujuan untuk menjaga harmoni dan menghindari perselisihan di antara umat Islam.

f. Pertimbangan yang Matang

Pertimbangan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁰⁸ Kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, harus memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk menikah dan bahwa mereka saling cocok satu sama lain. Pertimbangan ini mencakup segala aspek, mulai dari kesesuaian karakter hingga kesiapan finansial dan mental. Dalam Islam, pernikahan adalah tanggung jawab yang besar, sehingga keputusan untuk menikah harus diambil dengan penuh pertimbangan.¹⁰⁹

g. Keputusan Bersama Keluarga

Khitbah biasanya melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.¹¹⁰ Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pertimbangan selama proses ini. Restu dan dukungan keluarga sering kali menjadi faktor penting dalam kelangsungan dan keberhasilan sebuah pernikahan.¹¹¹ Dalam Islam, hubungan keluarga

¹⁰⁸ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, May 8, 2018, 47–70, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

¹⁰⁹ Kurdi Fadal, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur'an," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 1 (June 12, 2016): 65–92.

¹¹⁰ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (January 7, 2015): 55–66, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.

¹¹¹ Halil Khusairi and Ican Mandala, "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam," *istinbath* 21, no. 2 (2022): 227–42, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

sangat dihargai, dan pernikahan yang didasari dengan restu dan dukungan keluarga cenderung lebih kuat dan harmonis.

Berdasarkan analisis nilai diatas jika di sederhanakan maka nilai ideal moral yang terkandung dalam hadith khitbah bisa disederhanakan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, Menjaga Niat dan Tujuan. Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam hadith tentang khitbah adalah niat yang ikhlas dan tujuan yang jelas, yaitu untuk menikah. Khitbah bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah awal yang serius menuju pernikahan. Dalam konteks ini, menjaga niat untuk memuliakan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sangat penting. *Kedua*, Menjaga Batasan Syariat. Hadith-hadith tentang khitbah juga menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan syariat, seperti tidak berkhalwat (berdua-duaan di tempat yang sepi) dan menjaga pandangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menghindari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pernikahan resmi terjadi.

Ketiga, Keterbukaan dan Kejujuran. Kejujuran adalah salah satu prinsip penting dalam khitbah. Kedua belah pihak diharapkan untuk terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi yang relevan tentang diri mereka, termasuk kondisi kesehatan, latar belakang keluarga, dan hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi kehidupan rumah tangga di masa depan.

2. Nilai Ideal Moral Dalam Hadith Khitbah Di Era Kontemporer

Khitbah, atau proses peminangan dalam konteks pernikahan, mengalami perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Berikut adalah perbandingan antara khitbah di masa Nabi dan di masa sekarang:

Pada masa Nabi, khitbah sering dilakukan secara langsung oleh laki-laki kepada perempuan yang ingin dilamarnya, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf yang melamar Ummu Hakim binti Qarizh tanpa perantara. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk dipinang secara langsung. Dalam hadith, disebutkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak pinangan. Seorang gadis harus memberikan izin, yang ditunjukkan dengan diamnya, sementara seorang janda memiliki hak lebih untuk menentukan pilihannya. Walaupun khitbah bisa dilakukan tanpa perantara, keterlibatan keluarga tetap penting. Keluarga dari kedua belah pihak biasanya terlibat dalam proses ini untuk memberikan dukungan dan legitimasi. Khitbah di masa Nabi juga diatur dengan etika tertentu, seperti larangan meminang perempuan yang sudah dilamar orang lain sampai pinangan tersebut dibatalkan. Hal ini menunjukkan adanya rasa hormat antar sesama dan menjaga kehormatan.

Saat ini, khitbah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti keluarga atau teman. Di beberapa budaya, ada juga tradisi yang mengedepankan pihak perempuan untuk melamar terlebih dahulu. Dengan kemajuan teknologi, proses khitbah kini bisa dilakukan melalui media sosial atau aplikasi komunikasi. Hal ini

memudahkan komunikasi tetapi juga dapat menimbulkan tantangan baru dalam hal etika dan privasi. Di banyak masyarakat modern, ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan kesetaraan gender dalam proses khitbah. Perempuan kini lebih berani mengajukan pinangan dan memiliki suara yang lebih besar dalam memilih pasangan hidup mereka. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdapat regulasi hukum yang mengatur proses pernikahan. Hal ini mencakup aspek legalitas dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peminangan.

Secara umum, meskipun prinsip dasar khitbah sebagai langkah awal menuju pernikahan tetap sama, praktiknya telah mengalami perubahan signifikan dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Perbedaan ini mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi cara orang melakukan peminangan dalam konteks modern.

Nilai ideal *khitbah* sebelum menikah mencakup dimensi emosional, sosial, dan praktis yang berkontribusi pada transisi yang sukses ke kehidupan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa periode pertunangan berfungsi sebagai waktu yang penting bagi pasangan untuk mempersiapkan masa depan mereka bersama, menangani berbagai aspek hubungan mereka.

Khitbah bukan hanya formalitas itu melambangkan komitmen yang menumbuhkan ikatan emosional dan mempersiapkan pasangan untuk tantangan perkawinan.¹¹² Pasangan yang terlibat dalam komunikasi terbuka selama periode ini cenderung memiliki hasil yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa lebih sedikit

¹¹² “Obrączka Ślubna – Jej Historia i Znaczenie w Tradycji Kościoła Prawosławnego,” *Elpis* 18, no. 18 (December 3, 2016): 81–86, <https://doi.org/10.15290/ELPIS.2016.18.10>.

ketidaksepakatan berkorelasi dengan skor penyesuaian keterlibatan yang lebih tinggi.¹¹³ Fase keterlibatan harus melibatkan diskusi tentang pengaturan hidup, tanggung jawab keuangan, dan keluarga berencana, yang penting untuk membangun fondasi yang kuat.¹¹⁴ Persiapan ini membantu pasangan menavigasi ancaman modern terhadap hubungan, seperti tekanan hidup bersama dan penggambaran media romansa yang tidak realistis. Transisi dari pertunangan ke pernikahan merupakan tonggak sosial yang signifikan, tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga keluarga dan komunitas mereka. Navigasi yang sukses dari transisi ini sangat penting untuk stabilitas unit keluarga baru. Sementara periode pertunangan sering diidealkan, penting untuk menyadari bahwa tantangan dapat muncul, dan pasangan harus siap untuk mengatasinya secara konstruktif. Keseimbangan antara idealisme dan realisme ini sangat penting untuk membina hubungan perkawinan yang sehat.

Berdasarkan hadits, terdapat berbagai pedoman moral yang mengatur tentang khitbah, mulai dari etika berinteraksi hingga batasan-batasan yang harus dijaga antara kedua calon mempelai. Namun, dengan perkembangan teknologi dan komunikasi di Era Kontemporer, kontekstualisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam hadits khitbah menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

¹¹³ "Idealization in Engaged Couples," *Journal of Marriage and Family* 36, no. 1 (February 1, 1974): 139, <https://doi.org/10.2307/351003>.

¹¹⁴ "The Transition from Engagement to Marriage," *Acta Sociologica* 8 (January 1, 1965): 36–55, <https://doi.org/10.1177/000169936500800105>.

Di era kontemporer, interaksi antara calon mempelai sering kali dimediasi oleh teknologi, seperti melalui pesan teks, media sosial, atau aplikasi perjodohan. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam menerapkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam hadits tentang khitbah. Berikut adalah beberapa cara untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut:

a. Menjaga Niat dan Integritas di Platform Digital

Di era kontemporer, niat dalam khitbah harus tetap dijaga dengan baik meskipun interaksi terjadi secara virtual. Penggunaan aplikasi perjodohan atau media sosial harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencari pasangan hidup, bukan sekadar untuk bersenang-senang atau mengeksploitasi orang lain. Integritas dalam berkomunikasi harus tetap dijaga, dan tidak boleh ada manipulasi informasi.¹¹⁵

Menjaga niat dan integritas di platform digital adalah aspek penting dalam era komunikasi yang serba cepat dan terbuka. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, tantangan untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab semakin besar. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hal ini.

Setiap interaksi di ruang digital seharusnya didasarkan pada niat yang baik. Sebelum membagikan informasi atau berkomentar, penting untuk bertanya pada diri sendiri apakah tindakan tersebut bermanfaat

¹¹⁵ Mohammad Yaqub Chaudhary, "Initial Considerations for Islamic Digital Ethics," *Philosophy & Technology* 33, no. 4 (December 1, 2020): 639–57, <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>.

dan positif. Ini mencakup menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, yang dapat merugikan individu atau kelompok lain.¹¹⁶

Integritas mencakup kejujuran dan konsistensi dalam perilaku. Di dunia digital, ini berarti menyampaikan informasi dengan akurat dan tidak menyesatkan. Menghargai perbedaan dan berkomunikasi dengan sopan juga merupakan bagian dari menjaga integritas. Setiap individu harus berusaha untuk berkontribusi pada lingkungan yang positif dan inklusif, serta menghindari perilaku intoleran.¹¹⁷

Etika digital mengacu pada norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi saat berinteraksi di platform digital. Hal ini mencakup menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan, dan berperilaku sopan dalam diskusi online. Kecerdasan emosional juga berperan penting, karena membantu individu untuk memahami dan mengelola emosi dalam interaksi digital.¹¹⁸

Untuk menjaga niat dan integritas, pengguna harus aktif dalam memoderasi konten dan komentar yang mereka buat. Ini termasuk menghindari komentar yang bersifat provokatif atau merugikan. Selain itu, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk menghapus

¹¹⁶ Novita Nur Inayha Novita, "Penguatan Etika Digital Melalui Materi 'Adab Menggunakan Media Sosial' Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Society 5.0," *Journal of Education and Learning Sciences* 3, no. 1 (March 31, 2023): 73–93, <https://doi.org/10.56404/jels.v3i1.45>.

¹¹⁷ Laros Tuhuteru et al., "Urgensi Penguatan Nilai Integritas Dalam Pendidikan Karakter Siswa," *Journal on Education* 5, no. 3 (March 15, 2023): 9768–75.

¹¹⁸ "Pengaruh Kepemimpinan Instruksional, Literasi Digital, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Guru | Jurnal Sosial Teknologi," accessed September 2, 2024, <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/1094>.

konten yang melanggar etika dan mendukung dialog yang konstruktif.¹¹⁹

Menjaga niat dan integritas di platform digital adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran akan etika digital dan berkomunikasi dengan niat yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan produktif. Setiap individu memiliki peran untuk memainkan dalam membangun ruang digital yang aman dan saling menghormati.

b. Menggunakan Teknologi dengan Bijak

Teknologi dapat mempermudah komunikasi, tetapi juga dapat membawa risiko, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus berhati-hati dalam berbagi informasi dan selalu menjaga etika digital. Misalnya, tidak membagikan gambar atau percakapan pribadi tanpa izin, serta menghindari obrolan yang tidak pantas.¹²⁰

Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat memiliki dampak negatif. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan teknologi secara bijak:

1) Memahami Kelebihan dan Kelemahan Teknologi

¹¹⁹ Deti Fitriani et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (June 2, 2023): 362–71, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>.

¹²⁰ Mbaye Lo and Taimoor Aziz, "Muslim Marriage Goes Online: The Use of Internet Matchmaking by American Muslims," *The Journal of Religion and Popular Culture* 21, no. 3 (September 2009): 5–5, <https://doi.org/10.3138/jrpc.21.3.005>.

Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang digunakan. Kenali kelebihan dan kelemahan teknologi tersebut. Dengan memahami ini, kita dapat memaksimalkan manfaat positifnya dan menghindari risiko atau dampak negatifnya.

2) Menjaga Privasi dan Keamanan

Dalam Era Kontemporer, privasi dan keamanan menjadi isu penting. Pastikan untuk melindungi informasi pribadi saat menggunakan teknologi. Gunakan kata sandi yang kuat, jangan berbagi informasi pribadi dengan orang yang tidak dikenal, dan waspadalah terhadap penipuan online.

3) Mengatur Waktu Penggunaan

Tetapkan batas waktu penggunaan teknologi digital. Hindari menggunakan teknologi digital terlalu lama, terutama sebelum tidur.

4) Gunakan untuk Hal-Hal Positif

Gunakan teknologi digital untuk hal-hal yang positif. Hindari menggunakan teknologi digital untuk hal-hal negatif, seperti bermain game online berlebihan, menonton konten dewasa, atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

5) Bijak dalam Menghadapi Konflik

Jika terjadi konflik atau masalah terkait penggunaan teknologi, hadapi dengan bijak. Diskusikan dengan pasangan atau

keluarga dan cari solusi bersama. Berkomunikasilah dengan baik dan hindari tindakan impulsive.

Dengan menerapkan cara-cara bijak dalam menggunakan teknologi, kita dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab.

c. Mempertahankan Batasan Syariat di Ruang Virtual

Meskipun interaksi terjadi di ruang virtual, batasan-batasan syariat tetap harus dijaga. Misalnya, tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau sensual yang tidak pantas untuk dibicarakan sebelum menikah. Selain itu, penting untuk menghindari percakapan atau interaksi yang berlebihan di malam hari atau dalam suasana yang memungkinkan munculnya godaan.

d. Keterbukaan dan Transparansi melalui Teknologi

Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi keterbukaan dan kejujuran dalam khitbah. Misalnya, calon mempelai dapat melakukan video call bersama keluarga besar untuk memperkenalkan diri secara lebih langsung dan transparan. Di sisi lain, penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara online adalah akurat dan tidak menyesatkan.¹²¹

Khitbah sebagai salah satu tahap dalam pernikahan Islam memiliki nilai-nilai moral yang sangat penting untuk diterapkan, baik di

¹²¹ "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims - Nisa - 2021 - CyberOrient - Wiley Online Library," accessed August 23, 2024, <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cyo2.13>.

masa lalu maupun di Era Kontemporer saat ini. Meskipun teknologi membawa kemudahan dalam berkomunikasi, nilai-nilai moral seperti menjaga niat, integritas, batasan syariat, serta keterbukaan dan kejujuran tetap relevan dan harus dipraktikkan. Dengan mengontekstualisasikan nilai-nilai ini dalam penggunaan teknologi, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang harmonis dan diberkahi.

Relevansi hadits khitbah di Era Kontemporer sangat penting untuk dipahami, terutama dengan perubahan cara komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi saat ini. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan relevansi tersebut. Di Era Kontemporer, banyak orang menggunakan media sosial dan aplikasi pesan untuk berkomunikasi, termasuk dalam proses khitbah. Menurut para ulama, melamar melalui chat atau tulisan (kitabah) dibolehkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan" Ini menunjukkan bahwa metode komunikasi modern dapat diterima dalam konteks khitbah, asalkan memenuhi syarat syar'i.¹²²

Era Kontemporer memungkinkan individu untuk melakukan khitbah dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan aplikasi pesan seperti WhatsApp atau SMS memberikan kemudahan bagi pria untuk mengajukan lamaran tanpa harus bertemu langsung, yang bisa jadi lebih nyaman bagi beberapa orang. Ini meningkatkan aksesibilitas bagi

¹²² Nasution and Samhati, "Komunikasi Antar Pribadi Murobbi dalam Proses Taaruf pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung."

mereka yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Meskipun teknologi mempermudah proses khithbah, tetap ada kebutuhan untuk menjaga etika dan norma yang berlaku. Hadith-hadith yang menekankan pentingnya adab dalam berkomunikasi tetap relevan, terutama dalam konteks digital di mana informasi dapat dengan mudah disalahartikan atau disebarluaskan tanpa tabayyun (verifikasi). Hal ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan niat baik agar tidak menimbulkan salah paham.¹²³

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti potensi terjadinya khalwat (pertemuan antara pria dan wanita tanpa mahram) melalui chat atau video call. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa interaksi semacam ini dapat menimbulkan situasi yang tidak sesuai dengan syari'at Islam jika tidak dilakukan dengan etika yang benar. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan-batasan dalam berinteraksi secara digital.¹²⁴

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, ada kebutuhan untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana melakukan khithbah secara benar di Era Kontemporer. Ini termasuk pemahaman tentang adab berkomunikasi, pentingnya mengenal calon pasangan sebelum melangkah lebih jauh, serta kesadaran akan potensi risiko yang mungkin muncul dari interaksi online.¹²⁵

¹²³ “Utamakan Tabayyun di Era Digital - Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam,” July 31, 2021, <https://dppai.uin.ac.id/utamakan-tabayyun-di-era-digital/>.

¹²⁴ Muhamad Rizal Lawado and Puspita Sari Sukardani, “Komunikasi Antarpersonal Pada Pasangan Berbasis Aplikasi Kencan Online” 02 (2020).

¹²⁵ Bil Ra'Yi, “Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadist Dengan Metode Syarah” 1, no. 2 (2022).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa.

1. Pola khitbah pada masa nabi dilakukan dengan prinsip menjaga kerukunan dan keterbukaan, seperti dianjurkannya seorang laki-laki yang melamar untuk melihat perempuan yang dilamar, perempuan dimasa itu diberikan hak untuk menawarkan dirinya pada lelaki dan hak melamar laki-laki, dilarangnya melamar seseorang yang dalam proses lamaran orang lain dan dianjurkan mempermudah lamaran tanpa tuntutan adat yang rumit atau biaya yang tinggi. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang memprioritaskan niat, tanggung jawab, keterbukaan, kerukunan dan kejelasan tujuan
2. Dalam konteks sosio-historis tradisi khitbah di masyarakat Arab Quraisy pada masa Rasulullah, menunjukkan kompleksitas struktur politik dan sosial di zaman tersebut. Pernikahan antar klan dalam tradisi khitbah berfungsi sebagai alat politik untuk memperkuat aliansi, menjaga stabilitas kekuasaan, dan menghindari konflik internal. Dapat dipahami juga menunjukkan kebolehan laki-laki meminang langsung tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya, serta kebolehan seorang wanita meminta seorang laki-laki untuk menjadi suaminya dengan syarat tidak melanggar prinsip syariat.
3. Relevansi hadits khitbah di Era Kontemporer terletak pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern. Meskipun cara berinteraksi telah berubah, nilai-nilai dasar tentang etika, persetujuan, dan kehormatan

tetap harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memanfaatkan dengan bijak sambil tetap berpegang pada ajaran Islam dalam proses khitbah.

B. Saran

Telah banyak penelitian yang membahas tentang khitbah bahkan dari berbagai perspektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang inovatif, menggabungkan kajian teks klasik dengan konteks modern melalui teori double movement. Pendekatan ini memungkinkan penggalian nilai-nilai moral yang terkandung dalam hadith khitbah (khitbah atau lamaran pernikahan), kemudian diterjemahkan dalam relevansinya di Era Kontemporer. Melalui teori double movement, hadith tersebut dianalisis tidak hanya dari konteks historis, tetapi juga dalam konteks sosial kontemporer yang berubah cepat akibat perkembangan teknologi dan akhirnya menemukan bahwa pola khitbah dimasa nabi lebih mengutamakan kerukunan dan keterbukaan.

Memahami relevansi nilai-nilai moral dari konteks zaman Nabi dengan situasi digital masa kini membutuhkan pemahaman yang mendalam serta penyesuaian antara realitas yang berbeda jauh secara temporal dan kultural. Penulis meyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperluas cakupan kajian serta melihat penerapan nilai-nilai moral dari hadith khitbah pada aspek-aspek lain dalam kehidupan digital yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy;, Muhammad bin Abdullah. *Biografi Generasi Muda Sahabat Nabi*. Zamzam, 2009. //perpustakaan.jic.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D26802.
- Akbar, Eliyyil. “Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (January 7, 2015): 55–66. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin*. Penerbit Kalam, n.d.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam–Buku 4: Kondisi Sosial - Budaya*. Pustaka Alvabet, 2019.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. “Perempuan Meminang Laki laki Menurut Hadis” 4, no. 1 (2020).
- Chaudhary, Mohammad Yaqub. “Initial Considerations for Islamic Digital Ethics.” *Philosophy & Technology* 33, no. 4 (December 1, 2020): 639–57. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>.
- Daryanti, Nike, Oloan Muda Hasim Harahap, and Sri Wihidayati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru).” Undergraduate, IAIN Curup, 2022. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2402/>.
- Fadal, Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur’an.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 1 (June 12, 2016): 65–92.
- Firmansyah, Beta. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (May 5, 2020): 47–59. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>.
- Fitriani, Deti, Yeni Budiyani, Adinda Rahayu Hardika, and Mita Choerunissa. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial.” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (June 2, 2023): 362–71. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran*. Penerbit NEM, 2021.

- “Pertunangan- KBBI VI Daring.” Accessed November 17, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer>.
- Haziratul Qodsiyah, Bagus. “Aplikasi Konsep Maşlahah Al-Buṭi Atas Fatwa Lembaga-Lembaga Fatwa Dunia Tentang Akad Pernikahan Online.” Accessed November 16, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67097>.
- Ibrahim, Mahmood. “Merchant Capital and Islam.” University of Texas Press, 1990. <https://utpress.utexas.edu/9780292741188>.
- Schulman.L. Marion “Idealization in Engaged Couples.” *Journal of Marriage and Family* 36, no. 1 (February 1, 1974): 139. <https://doi.org/10.2307/351003>.
- Irawan, Ah Soni. “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Khairuddin, Khairuddin. “Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (June 16, 2024): 1–16.
- Khusairi, Halil, and Ican Mandala. “Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam.” *istinbath* 21, no. 2 (2022): 227–42. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.
- Kodri, Al, and Afrizal. “Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum.” *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (January 1, 2023): 62–73.
- Lawado, Muhamad Rizal, and Puspita Sari Sukardani. “Komunikasi Antarpersonal Pada Pasangan Berbasis Aplikasi Kencan Online” 02 (2020).
- Lo, Mbaye, and Taimoor Aziz. “Muslim Marriage Goes Online: The Use of Internet Matchmaking by American Muslims.” *The Journal of Religion and Popular Culture* 21, no. 3 (September 2009): 5–5. <https://doi.org/10.3138/jrpc.21.3.005>.
- M. Heli, Abrori Lutfi. “Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ushrah Di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” Masters, Uin Khas Jember.” Masters, UIN KHAS JEMBER, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27527/>.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

- Mubarakfuri, Shafiyurrahman al-. *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasalam*. Qisthi Press, 2016.
- Mustakim, Ahmad. "Konsep Khitbah Dalam Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 27–47.
- Mu'tashim, Muhammad Nailul. "Analisis Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." Undergraduate, S1 Hukum Keluarga Islam, 2020. <https://repository.um-surabaya.ac.id/6250/>.
- Nashrullah, M. Faiz, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani. "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 106–19. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.
- Nasution, Nadya Amalia, and Siti Samhati. "Komunikasi Antar Pribadi Murobbi dalam Proses Taaruf pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung." *KOMUNIKA* 3, no. 2 (October 26, 2020): 102. <https://doi.org/10.24042/komunika.v3i2.7274>.
- Nisa', Ihda Shofiyatun, Abdul Mufidi Muzayyin, and Ali Muhrizam. "Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 137–51. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.165>.
- Novita, Novita Nur Inayha. "Penguatan Etika Digital Melalui Materi 'Adab Menggunakan Media Sosial' Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Society 5.0." *Journal of Education and Learning Sciences* 3, no. 1 (March 31, 2023): 73–93. <https://doi.org/10.56404/jels.v3i1.45>.
- Nurjannah, Ika. "Reinterpretasi konsep Ihdad perspektif Double Movement Theory Fazlur Rahman." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11328/>.
- Magruk, Adam. "Obrączka Ślubna – Jej Historia i Znaczenie w Tradycji Kościoła Prawosławnego." *Elpis* 18, no. 18 (December 3, 2016): 81–86. <https://doi.org/10.15290/ELPIS.2016.18.10>.
- Efa F. Nisa "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims - Nisa - 2021 - CyberOrient - Wiley Online Library." Accessed August 23, 2024. <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cyo2.13>.

- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (July 30, 2022): 205–28. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.255>.
- "Pengaruh Kepemimpinan Instruksional, Literasi Digital, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Guru | Jurnal Sosial Teknologi." Accessed September 2, 2024. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/1094>.
- Prasetyo, Yogi, Ketut Sudiarmaka, and Muhammad Jodi Setianto. "Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (April 1, 2023): 162–73.
- Rahman, Taufik. "FILOSOFI DAN METODE DAKWAH KONTEMPORER (Memahami Landasan Pemikiran dalam Menyebarkan Pesan Islam)," n.d.
- Rahmawati, Theadora. "(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)," n.d.
- Ra'Yi, Bil. "Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadist Dengan Metode Syarah" 1, no. 2 (2022).
- Risnani, Anisa Ayu. "Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d.
- Romli, Asep Saepul Milah. "Pesan Al Qur'an Tentang Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 5, no. 02 (December 1, 2017): 453–76. <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350>.
- Samosir, Khodijah, and Hasani Ahmad Said. "Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer di Indonesia" 5 (2022).
- Sari, Novita Intan. "Ta'aruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf myQuran)," n.d.
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2037/>.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis*, May 8, 2018, 47–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

- Siti, Fatimah. "Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/22125/>.
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 383–400. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.
- Rapport "The Transition from Engagement to Marriage." *Acta Sociologica* 8 (January 1, 1965): 36–55. <https://doi.org/10.1177/000169936500800105>.
- Tuhuteru, Laros, Deisye Supit, Mulyadi Mulyadi, Ayi Abdurahman, and Mohammad Syahrul Assabana. "Urgensi Penguatan Nilai Integritas Dalam Pendidikan Karakter Siswa." *Journal on Education* 5, no. 3 (March 15, 2023): 9768–75.
- Ulya, Muhim Nailul. "PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN: Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami." *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (September 28, 2021): 91–111.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Sujono "Utamakan Tabayyun di Era Digital - Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam," July 31, 2021. <https://dppai.uin.ac.id/utamakan-tabayyun-di-era-digital/>.
- Zahira, Weldani. "Tradisi colongan masyarakat suku Osing Banyuwangi dalam praktek Khitbah perspektif Mazhab Syafi'i." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72158>.
- Zuhri, Ahmad, and Tuti Handayani. "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw," no. 2 (n.d.).
- "كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - المدخل للكتاب - المكتبة الشاملة" Accessed October 20, 2024. <https://shamela.ws/book/9987/11#p1>.
- "ص 87 - كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي - الفرع الثالث حكم" Accessed October 20, 2024. <https://shamela.ws/book/16083/86>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. D1 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427033 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website: <http://pasca.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 001/Un.22/DPS.KS/PP.00.5/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : AKHMAT TAUFIK
NIM : 223206080011
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Semester I ima

Benar-benar telah melakukan Penyelesaian / penyusunan Penelitian dengan judul *'ANALISIS HADISTH KHITBAH DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL PERPEKTIF TEORI DOUBLE MOUEMENT FATUR RAHMAN'* di Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember sejak tanggal 1 Agustus 2024/ 30 oktober 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
197303112009011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor:3548/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	AKHMAT TAUFIK
NIM	:	223206080011
Prodi	:	Studi Islam (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	25 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	25 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	24 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 21 November 2024



an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Akhmat Taufik lahir Kabupaten Probolinggo tanggal 24 April 1988 anak kedua dari dua bersaudara dari bapak Madra'i dan Ibu Surahmi. Dalam masa studi magisternya penulis sudah mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Ahmad Ashraful Ahdafi dari Istrinya yaitu Faiqotul Jannah. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Sidodadi dan lulus tahun 2000. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Nurul Qadim Kalikajar kulon Paiton Probolinggo, disana penulis mempelajari ilmu agama dan lulus pendidikan Wustha Nurul Qadim pada tahun 2007. Madrasah Aliyah Mu'adalah Nurul Qadim lulus tahun 2010 selanjutnya penulis kuliah D3 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Maliki Malang lulus tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan magister pada program studi Studi Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan lulus tahun 2024.

Ada beberapa organisasi yang penulis pernah aktif didalamnya seperti CSSMoRA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs) pada tahun 2012-2015. DPP ROBANI (Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alumni Nurul Qadim). PERSADA (Persatuan Dosen Agama Islam). Penulis juga merupakan pengabdian di Ma'had Aly Nurul Qadim Probolinggo Jawa Timur.